

**KONSEP UANG MENURUT EKONOMI KONVENSIONAL DAN  
EKONOMI ISLAM (ANALISIS PERBANDINGAN)**



Oleh  
**SUGIARTO**  
**NIM: 14.2200.114**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**KONSEP UANG MENURUT EKONOMI KONVENSIONAL DAN  
EKONOMI ISLAM (ANALISIS PERBANDINGAN)**



Oleh

**SUGIARTO**  
**NIM: 14.2200.114**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**KONSEP UANG MENURUT EKONOMI KONVENSIONAL DAN  
EKONOMI ISLAM (ANALISIS PERBANDINGAN)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SUGIARTO  
NIM: 14.2200.114**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Konsep Uang Menurut Ekonomi Konvensional  
dan Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan)

Nama Mahasiswa : Sugiarto

NIM : 14.2200.114

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
No. B.2866/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : **Dr. H. Mahsyar, M.Ag.**  
NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : **Rusnaena, M.Ag.**  
NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui;

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



**Budiman, M.HI.**

NIP. 19730627 200312 1 004

**SKRIPSI**

**KONSEP UANG MENURUT EKONOMI KONVENSIONAL DAN  
EKONOMI ISLAM (ANALISIS PERBANDINGAN)**

Disusun dan diajukan oleh

**SUGIARTO**

NIM: 14.2200.114

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 14 November 2018 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. H. Mahsyar, M.Ag.**

NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : **Rusnaena, M.Ag.**


NIP : 19680205 200312 2 001

Rektor IAIN Parepare

Plt. Ketua Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Islam



**Dr. Ahmad Sultra Rusan, M.Si.**  
NIP: 19640403 198703 1 002



**Budiman, M.HI.**

NIP: 19730627 200312 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Uang Menurut Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan)

Nama Mahasiswa : Sugiarto

NIM : 14.2200.114

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
No. B.2866/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 14 November 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

**Dr. H. Mahsyar, M.Ag.** (Ketua)

(.....)

**Rusnaena, M.Ag.** (Sekertaris)

(.....)

**Dr. St. Jamilah Amin, M.Ag.** (Anggota)

(.....)

**Andi Tenripadang, M.H.** (Anggota)

(.....)

Mengetahui:  
Rektor IAIN Parepare



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
198703 1 002

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhir Rahmānir Rahīm*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat rahmat, hidayah taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik sesuai waktu yang telah ditentukan.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag dan Ibu Rusnaena, M.Ag selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimah kasih.

Selanjutnya penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Kampus Hijau IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI, sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Aris, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang selalu meluangkan waktunya mengatur pendidikan akademik.
4. Bapak Dr. H. Rahman AM, Lc., M.Ag selaku Penasehat Akademik, atas nasehat dan arahnya selama penulis menempuh jenjang akademik di IAIN Parepare.
5. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku Pembimbing Utama dan Ibu Rusnaena, M.Ag selaku Pembimbing Pendamping. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.
6. Segenap Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah tulus dan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Teman dan sahabat seperjuangan: Rusdin, Edil, Ali, Sakrialdi, Busriadi, Arbain, Muhadir, Suaib, Firman, Harjuna, Asri, Alde, Bahtiar, Ifa, Uni, Ati, keluarga besar IAIN parepare, khususnya Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, atas semua dukungan, semangat, serta kerja samanya.
8. Seluruh civitas akademik Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya.



Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare 09 November 2018

Penulis



Sugiarto

NIM: 14.2200.114



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiarto  
NIM : 14.2200.114  
Tempat/Tgl. Lahir : Sampoang, 18 November 1994  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul : Konsep Uang Menurut Ekonomi Konvensional dan  
Ekonomi Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 09 November 2018

Penyusun



Sugiarto

NIM: 14.2200.114

## ABSTRAK

SUGIARTO, *Konsep Uang Menurut Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan)*, “dibimbing oleh Bapak Mahsyar dan Ibu Rusnaena.

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam perekonomian, dan sulit digantikan variabel lainnya. Sepanjang sejarah keberadaannya uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan transaksi pertukaran barang dan jasa serta dalam perekonomian menjadikan perdagangan berjalan secara efisien.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), di mana ditinjau dari sumber data yang diperoleh berupa data-data tertulis. Ditinjau dari sifat-sifat data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data tertulis dari literatur kepustakaan (dokumen tertulis). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik induksi, deduksi dan komparasi (perbandingan).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep uang dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya, yaitu mengakui fungsi uang sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) dan unit satuan hitung (*unit of account*). Keduanya tidak menghendaki sistem barter karena sulit terlaksana, harus ada keinginan yang sama (*double coincidence of wants*). Suatu benda menjadi uang apabila diterima oleh semua masyarakat dan dicetak oleh negara atau instansi terkait. Sedangkan perbedaannya, menurut ekonomi Islam uang tidak bisa disamakan dengan komoditas yang dapat diperjualbelikan layaknya barang, sedangkan ekonomi konvensional menyamakan uang dengan komoditas. Berkaitan dengan nilai waktu uang, ekonomi Islam menolak konsep *time value of money* yang menjadi teori bunga uang dalam ekonomi konvensional. Ekonomi Islam menganggap bahwa uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang dengan sendirinya, tetapi harus diinvestasikan pada sektor produktif. Maka teori yang digunakan ekonomi Islam yaitu konsep *economic value of time*, menurut ekonomi Islam waktu akan mempunyai nilai ekonomi (uang) apabila waktu tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya dalam kegiatan usaha produktif. Ekonomi Islam menempatkan uang sebagai *public goods* (barang publik), uang harus selalu beredar di masyarakat (*flow concept*), Islam melarang individu menumpuk uang secara berlebihan karena menghalangi orang lain menggunakannya. Sebagai konsekuensi menumpuk uang yaitu dikenakannya zakat pada uang tersebut.

Kata Kunci: Konsep Uang, Ekonomi Konvensional, Ekonomi Islam.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Defenisi Istilah.....	6
1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	14
1.7 Landasan Teoretis.....	17
1.8 Metode Penelitian.....	36
<b>BAB II     KONSEP UANG MENURUT EKONOMI KONVENSIONAL.....</b>	<b>41</b>
2.1 Sistem Ekonomi Konvensional.....	41

2.2	Fungsi Uang dalam Ekonomi Konvensional.....	47
2.3	Konsep <i>Time Value of Money</i> .....	51
2.4	Konsep Uang Sebagai <i>Public Goods dan Flow Concept</i> .....	54
2.5	Hubungan Antara Uang dan <i>Capital (Modal)</i> .....	55
<b>BAB III</b>	<b>KONSEP UANG MENURUT EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>57</b>
3.1	Sistem Ekonomi Islam.....	57
3.2	Fungsi Uang dalam Ekonomi Islam.....	59
3.3	Konsep <i>Economic Value of Time</i> .....	62
3.4	Konsep Uang Sebagai <i>Public Goods dan Flow Concept</i> .....	66
3.5	Hubungan Antara Uang dan <i>Capital (Modal)</i> .....	70
<b>BAB IV</b>	<b>PERBANDINGAN KONSEP UANG MENURUT EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>72</b>
4.1	Persamaan Konsep Uang Sistem Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam.....	72
4.2	Perbedaan Konsep Uang Sistem Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam .....	72
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1	Kesimpulan .....	78
5.2	Saran .....	80
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional	55
3.1	Konsep Uang dalam Ekonomi Islam	67
4.1	Perbedaan Konsep Uang Menurut Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam	77



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
1	Biografi Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu, sejak awal sejarah manusia orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ketika tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi segala kebutuhan barang dan jasa, terjadilah kerjasama sesama manusia dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu.<sup>1</sup> Baik itu kerjasama di bidang perdagangan, bisnis, maupun bidang ekonomi lainnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah manusia dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antarsesama manusiapun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Ketika itulah masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kebutuhan yang banyak dan beragam menjadikan saling ketergantungan antar manusia yang semakin bertambah mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Spesialisasi terjadi apabila setiap orang memusatkan perhatiannya kepada bidang keahliannya masing-masing.<sup>2</sup> Spesialisasi pada sisi lain mendorong seseorang

---

<sup>1</sup>Ahmad Hasan, *Al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy (Qumatuha wa Ahkamuha)*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), h. 22.

<sup>2</sup>Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Macroeconomics, Fourteenth Edition*, terj. Haris Munandar, Freddy Saragih, dan Rudy Tambunan, *Makroekonomi*. Edisi XIV (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 34.



memproduksi barang spesialisasinya dalam jumlah banyak melebihi kebutuhannya, dan pada sisi lain spesialisasi juga menumbuhkan ketergantungan seseorang kepada barang-barang untuk memenuhi kebutuhannya yang lain. Oleh karena itu, setiap perekonomian maju harus melakukan spesialisasi dan pembagian kerja demi meningkatkan produktivitas sumber dayanya. Dengan melakukan kedua hal itu, setiap orang atau negara memiliki produk andalan untuk saling dipertukarkan melalui perdagangan. Pilihan dan kuantitas konsumsi akan meningkat sehingga standar kehidupan setiap orangpun menjadi lebih baik.

Berdasarkan kepada sifat perdagangan yang dijalankan dalam berbagai masyarakat di masa lalu dan pada masa kini, perekonomian dibedakan menjadi dua jenis yaitu perekonomian barter dan perekonomian uang. Perekonomian barter merupakan suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana, kegiatan tukar menukar masih terbatas, dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Sedangkan perekonomian uang merupakan perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan produksi dan perdagangan.<sup>3</sup> Dari dua jenis perekonomian tersebut perekonomian uang merupakan jenis perekonomian yang banyak digunakan hingga sekarang walaupun perekonomian barter masih biasa digunakan namun dalam jumlah yang sangat kecil.

Barter merupakan pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang, atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini. Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan

---

<sup>3</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi I (Cet. XIV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 190.

yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini.<sup>4</sup> Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi *double coincidence of wants*. Misalnya, pada satu ketika seseorang yang memiliki beras membutuhkan garam, namun saat yang bersamaan, pemilik garam sedang tidak membutuhkan beras melainkan membutuhkan daging, sehingga syarat terjadinya barter antara beras dengan garam tidak terpenuhi. Keadaan demikian tentu akan mempersulit *muamalah* antar manusia. Sistem barter ini menimbulkan banyak kendala, oleh sebab itu untuk mengatasi kendala tersebut dipikirkanlah menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut kemudian dikenal dengan uang.

Tidak ada yang bisa membantah bahwa uang merupakan sesuatu yang sangat berharga, uang tidak hanya dapat membuat semua kebutuhan dan keinginan manusia terpenuhi, tetapi uang juga dapat membuat seseorang bisa sangat berkuasa. Uang juga bisa mempengaruhi pandangan hidup dan sikap sosial kemasyarakatan. Mulai pada masyarakat pada level sosial, ekonomi dan politik yang paling rendah sampai sebagian kecil masyarakat kelas atas. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dari jenis yang paling sederhana sampai yang paling rumit tidak pernah jauh dari persoalan uang.<sup>5</sup> Oleh karena itu, manusia sebagai pemegang uang dituntut untuk lebih bijak menggunakan uang sesuai aturan penggunaannya dalam kegiatan perekonomian maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan uang agar tidak terjadi penyalahgunaan

---

<sup>4</sup>Mustafa Edwin Nasution, *et al*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 240.

<sup>5</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Edisi revisi. (Cet. IV; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 57.

seperti yang telah dijelaskan di atas yang dapat menimbulkan lumpuhnya sistem perekonomian.

Semua negara di dunia ini sudah dapat digolongkan sebagai negara dengan sistem perekonomian uang, di mana kebanyakan kegiatan perekonomian dilakukan dengan menggunakan uang, semakin modern suatu negara semakin penting peranan uang dalam menggalakkan kegiatan perekonomian.<sup>6</sup> Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan dengan variabel lainnya. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa serta dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien.<sup>7</sup>

Kegiatan perekonomian yang semakin terbuka sejalan dengan arus globalisasi, perkembangan perekonomian suatu negara akan dipengaruhi pula oleh perkembangan perekonomian di negara lain. Pengaruhnya ini terjadi melalui perubahan nilai tukar mata uang, kegiatan ekspor dan impor, serta arus dana masuk dan keluar dari negara yang bersangkutan.<sup>8</sup> Perbedaan nilai tukar mata uang tiap negara menjadi dasar bahwa kerjasama antar negara juga perlu mendapatkan perhatian besar khususnya sistem penggunaan uang dalam kegiatan perekonomian.

---

<sup>6</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi, Teori Pengantar*. Edisi III (Cet. XV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 266.

<sup>7</sup> Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, eds., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 239.

<sup>8</sup> Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 14.

Berdasarkan hasil bacaan penulis dari berbagai buku referensi maupun literatur lain yang membahas masalah uang dalam sistem perekonomian baik itu dalam perspektif ekonomi konvensional maupun ekonomi islam, Menyadari pentingnya peranan uang dalam sebuah sistem perekonomian, maka penulis mencoba menganalisis konsep uang dalam perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam (analisis perbandingan).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa sub-sub masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana konsep Uang Menurut Ekonomi Konvensional?
- 1.2.2 Bagaimana Konsep Uang Menurut Ekonomi Islam?
- 1.2.3 Bagaimana Perbandingan Konsep Uang Menurut Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan masalah yang dibahas ialah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui konsep uang menurut ekonomi konvensional.
- 1.3.2 Untuk mengetahui konsep uang menurut ekonomi islam.
- 1.3.3 Untuk mengetahui perbandingan konsep uang menurut Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini penulis harapkan agar dapat digunakan oleh para pihak yang membutuhkannya. Adapun Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

- 1.4.1 Penelitian ini penulis berharap dapat menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ekonomi islam maupun konvensional.
- 1.4.2 Memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya.
- 1.4.3 Menambah karya-karya ilmiah yang dapat disajikan sebagai literatur atau sumber pustaka bagi peneliti selanjutnya.

### **1.5 Defenisi Istilah/Pengertian Judul**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul *Konsep Uang menurut Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan)*, maka penulis merasa penting untuk memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan ialah:

#### **1.5.1 Defenisi Konsep**

Secara etimologi, kata “konsep” berasal dari bahasa latin “*conceptum*” yang artinya sesuatu yang bisa dipahami.<sup>9</sup> Konsep mempunyai sifat personal, sehingga pemahaman seseorang tentang sebuah hal mungkin saja berbeda dengan yang lainnya. Seperti halnya pemahaman tentang konsep uang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsep dapat diartikan sebagai rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.<sup>10</sup> Konsep juga dapat diartikan sebagai gagasan mengenai sesuatu yang disusun secara sistematis

---

<sup>9</sup>Zakky, *Pengertian Konsep*, <https://www.zonareferensi.com>. (6 Agustus 2018).

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 725.

dan logis dengan memadukan segala fakta dan ciri yang terkaitkan.<sup>11</sup> Seperti yang telah disebutkan di awal bahwa yang menjadi pokok penelitian penulis yaitu uang, maka uang merupakan hal yang menjadi konsep yang dibangun dengan rancangan, ide atau pengertian yang disusun secara sistematis dan logis dengan memadukan segala fakta dan ciri yang terkaitkan. Uang diciptakan bukan tanpa sebab, tujuan, fungsi, nilai, dan hal lain yang terkait dengan uang. Rangkaian konsep itulah yang menjadi dasar penulis dalam penelitian ini, khususnya terkait masalah uang.

### 1.5.2 Defenisi Uang

Kegiatan lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari uang. Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan salah satu kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian.<sup>12</sup> Uang merupakan satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam setiap pembayaran di masyarakat, di mana pada uang tersebut tercantum nilai nominal, penerbit, serta ketentuan lainnya.<sup>13</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>14</sup> Biasanya dicetak dengan gambar tokoh-tokoh penting, seperti tokoh pahlawan, pemimpin negara serta ciri khas yang melekat pada sebuah bangsa seperti hasil kebudayaan, seni, dan agama.

---

<sup>11</sup>Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer* (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 191.

<sup>12</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 1.

<sup>13</sup>Irham Fahmi, *matematika keuangan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 2.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1512.

### 1.5.3 Defenisi Ekonomi

Kata ekonomi sendiri berasal dari penggabungan dua suku kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga, sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai pengaturan atau pengelolaan rumah tangga. Istilah tersebut pertama kali digunakan oleh Xenophone, seorang filsuf Yunani.<sup>15</sup> Kenyataannya, ekonomi bukan hanya rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara.<sup>16</sup>

### 1.5.4 Ekonomi Konvensional

Ekonomi merupakan kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh setiap orang, segala keperluan yang dibutuhkan menuntut setiap orang melakukan kegiatan ekonomi. Persoalan yang menghendaki seseorang atau suatu perusahaan membuat keputusan tentang cara terbaik dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kebutuhan seseorang berbeda-beda satu sama lainnya, serta pandangan dalam menyelesaikan kebutuhan mereka.

Ekonomi konvensional berangkat dari pernyataan “tidak terbatasnya keinginan manusia, sementara alat pemuas segala keinginan tersebut terbatas”. Profesor Paul. A. Samuelson, salah seorang ahli ekonomi yang terkemuka di dunia yang menerima Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1970 memberikan defenisi ilmu ekonomi:

“Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pillihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya

---

<sup>15</sup> Deliamov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Edisi revisi (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 11.

<sup>16</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 2.

untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan di masa datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat.”<sup>17</sup>

Defenisi ini pada akhirnya menjadikan kepentingan individu sebagai sasaran utama perekonomian, sehingga masyarakat dipandang hanya sebagai suatu kumpulan individu yang disatukan oleh kepentingan diri. Pendekatan ini memuluskan jalan bagi diperkenalkannya falsafah Darwinisme sosial, yang merupakan perluasan prinsip “yang kuat adalah pemenang” dan seleksi alam dari teori Darwin dapat diterapkan pada manusia. Hal ini memberikan justifikasi terselubung bagi penerimaan konsep ‘kekuatan adalah yang benar’, sehingga orang miskin dianggap bertanggung jawab terhadap kemiskinan mereka sendiri dan orang kaya dapat membebaskan diri mereka dari rasa tanggung jawab terhadap penghapusan ketidakadilan sistem ini.<sup>18</sup>

Tujuan utama dari ekonomi konvensional yaitu mencari kesenangan manusia, *happiness and life satisfaction*. Selanjutnya dalam ekonomi konvensional *happiness* diasosiasikan dalam terminologi materiil dan hedonistis, perolehan pendapatan dan profit yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan jasmani (*biological needs*). Sehingga sangat rasional dalam aktifitas ekonominya untuk melayani kecenderungan pribadi atau kelompok tertentu mendapatkan kekayaan, kesenangan jasmani, dan kepuasan sensual.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Macroeconomics, Fourteenth Edition*, terj. Haris Munandar, Freddy Saragih, dan Rudy Tambunan, *Makroekonomi*. Edisi XIV, h. 34. Lihat juga Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi III (Cet. XXVII; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 9.

<sup>18</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics* (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 270.

<sup>19</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 271.



Ekonomi konvensional berangkat dari pernyataan tidak terbatasnya keinginan manusia sementara alat pemuas segala keinginan tersebut terbatas. Dengan demikian ekonomi konvensional dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan atau perilaku manusia (individu atau kelompok) dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas.

Ekonomi konvensional merupakan segala bentuk kegiatan ekonomi modern yang umum dipahami. Ekonomi konvensional yang dimaksud penulis pada pada penelitian ini yaitu terutama sistem ekonomi kapitalis.

### 1.5.5 Ekonomi Islam

Untuk mendefinisikan pengertian ekonomi Islam maka digunakan pendekatan aspek kebahasaan (etimologi) dan istilah (terminologi).

#### 1.5.5.1 Secara Etimologi

istilah ekonomi dalam pandangan islam disebut *iqtishad* berasal dari kata “*qosdun*” yang berarti keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*equally balanced*).<sup>20</sup> Kata-kata *al-qashdu* dalam al-Qur’an dan Hadis sebagai berikut:

1.5.5.1.1 Dimaknai sebagai “sederhana” dalam ayat: *وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ*, yang berarti “dan sederhanakanlah dalam berjalan.”<sup>21</sup> Menurut Ibn Katsir dan juga al-Qurtuby berarti pertengahan, tidak cepat dan juga lambat.

1.5.5.1.2 Dimaknai juga dengan “pertengahan”, dalam ayat: *مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ*, yang berarti “di antara mereka terdapat golongan yang pertengahan,”<sup>22</sup> maka

<sup>20</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi,, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, h. 3.

<sup>21</sup> Lihat Q.S. Lukman/31: 19.

<sup>22</sup> Lihat Q.S. Al-Maidah /5: 66.

*iqtishad* adalah pertengahan dalam bekerja, yang berarti tidak bakhil, kikir, dan berlebih-lebihan.

1.5.5.1.3 *Iqtishad* juga berarti jalan yang lurus, seperti yang tertera dalam suatu ayat:<sup>23</sup> وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, yang artinya adalah: “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).”

1.5.5.1.4 Dan yang terakhir, *iqtishad* dalam Al-Qur’an juga bisa dimaknai dengan “dekat”, seperti yang tertera dalam ayat Al-Qur’an<sup>24</sup>, لَوْ كُنَّ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ Yang artinya: “kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka.” Kata safaran qasidan diartikan dengan perjalan dekat dan mudah yang tidak ada kesulitan di dalamnya.

Melihat dari beberapa pengertian ekonomi yang terdapat dalam al-Qur’an di atas maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan dalam mencari harta kekayaan, tidak bakhil dan tidak kikir, dan tetap berada pada jalan lurus berdasarkan petunjuk Allah swt.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari agama islam. Kata Islam setelah

<sup>23</sup>Lihat Q.S. An-Nahl/ 16: 9.

<sup>24</sup>Lihat Q.S. At-Taubah/ 9: 42.

“Ekonomi” dalam ungkapan ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau defenisi ekonomi itu sendiri. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Islam mendefenisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia.

Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.<sup>25</sup> Dengan demikian ekonomi islam merupakan suatu sistem ekonomi yang dalam pelaksanaannya tidak hanya mengejar keuntungan semata tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan etika serta berdasarkan petunjuk Tuhan. Maka ekonomi islam disebut juga dengan sistem ekonomi ketuhanan di mana sistem ini mengakui adanya keterlibatan Tuhan di dalamnya. Hal inilah yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional (kapitalis) yang hanya mengejar keuntungan semata dan tidak mengakui adanya peran Tuhan di dalamnya.

#### 1.5.5.2 Secara istilah (terminologis)

Beberapa defenisi ekonomi islam menurut para pakar:

1.5.5.2.1 Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi

---

<sup>25</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, h. 5.

kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

- 1.5.5.2.2 Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.
- 1.5.5.2.3 Menurut Nejatullah Ash-Shiddiqi, ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dimana dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman empiris.<sup>26</sup>
- 1.5.5.2.4 Menurut M. Akram Khan yang dikutip oleh Abdul Manan<sup>27</sup>, ekonomi Islam adalah suatu upaya memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi.
- 1.5.5.2.5 Menurut Khurshid Ahmad, ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.
- 1.5.5.2.6 Menurut Sayyed Nawab Haider Naqvi yang dikutip oleh Muhamad,<sup>28</sup> ekonomi Islam merupakan representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu.

---

<sup>26</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics* (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 11.

<sup>27</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 8.

<sup>28</sup>Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5

1.5.5.2.7 Suhrawardi Kalim Lubis merumuskan ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam (sunnatullah).<sup>29</sup>

Dari beberapa definisi ekonomi Islam menurut para pakar ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan agama Islam di mana al-Qur'an dan Sunnah dijadikan sebagai dasar utama dalam menjalankan kegiatan perekonomian, dan hasil pemikir-pemikir muslim demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera di dunia dan akhirat.

#### 1.5.6 Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan merupakan metode untuk membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain upaya untuk menemukan suatu persamaan atau perbedaan. Pada penelitian ini penulis mencoba membandingkan konsep uang.

Berdasarkan dari beberapa pengertian istilah-istilah di atas maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini (*Konsep Uang Menurut Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam: Analisis Perbandingan*) yaitu penulis berusaha menganalisis konsep uang dan membandingkannya antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam.

### 1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Salah satu fase yang tidak mungkin dilewati oleh para peneliti dan penulis karya ilmiah dalam rangka melakukan kegiatan penelitian atau penulisan karya ilmiah

---

<sup>29</sup>Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam*, (Parepare: LBH Press STAIN Parepare, 2013), h. 20.

adalah penelusuran pustaka. Penelusuran pustaka dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoretis, dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain.<sup>30</sup>

Penelitian ini mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Pengkajian ini dilakukan dengan maksud menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, selain itu jika memang ada penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan maka penulis berusaha mempelajari dan mendalami untuk mengetahui titik perbedaan guna menghindari anggapan bahwa penelitian yang akan dilakukan merupakan plagiasi dari penelitian terdahulu.

Pada bagian ini peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan, penelitian pertama, yang dilakukan oleh Noviana Nur Faridha pada tahun 2009 dengan judul penelitian “*Studi Komparasi Tentang Konsep Uang dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Islam*” pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya.<sup>31</sup> Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan Noviana Nur Faridha adalah sama-sama membahas masalah uang dalam sistem perekonomian. Dengan membandingkan konsep uang menurut ekonomi Kapitalis dan ekonomi Islam. Sedangkan perbedaannya, Noviana hanya sebatas membandingkan dari segi fungsi uang kedua sistem tersebut, adapun penulis selain membandingkan fungsi uang juga membandingkan nilai waktu uang (*time value of*

---

<sup>30</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Cet. I; Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), h. 105.

<sup>31</sup>Noviana Nur Faridha, “*Studi Komparasi Tentang Konsep Uang dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Islam*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2012).

money), dan konsep uang sebagai *public goods* dan *flow concept* dari kedua sistem tersebut.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Takiddin pada tahun 2014 dengan judul penelitian "*Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Jakarta.<sup>32</sup> Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan Takiddin adalah sama-sama membahas masalah uang dalam sistem perekonomian. Sedangkan perbedaannya adalah, Takiddin membahas masalah uang yang lebih dikhususkan dalam perspektif ekonomi islam sedangkan penulis membahas masalah uang menurut ekonomi islam dan ekonomi konvensional (analisis perbandingan).

Penelitian ketiga, penelitian yang sama dilakukan oleh Rahmat Ilyas pada tahun 2016 dengan judul penelitian "*Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*" pada STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.<sup>33</sup> Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Rahmat Ilyas adalah juga sama-sama membahas masalah uang dalam sistem perekonomian. Sedangkan perbedaannya adalah Rahmat Ilyas membahas masalah uang dan komoditas yang juga lebih dikhususkan dalam perspektif ekonomi islam seperti peneliti pertama, sedangkan penulis membahas masalah uang menurut ekonomi islam dan ekonomi konvensional.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Bustaman pada tahun 2016 dengan judul penelitian "*Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam*" (*Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdul Mannan*), pada Jurusan Ekonomi Islam

---

<sup>32</sup>Takiddin, *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. <http://journal.uinjkt.ac.id>. (28 mei 2018).

<sup>33</sup>Rahmat Ilyas, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. <http://journal.stainkudus.ac.id>. (26 Mei 2018).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.<sup>34</sup> Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Bustaman adalah juga sama-sama membahas masalah uang dalam sistem perekonomian. Sedangkan perbedaannya adalah Bustaman mengkaji masalah uang dan peranannya dalam perekonomian islam berdasarkan pemikiran Muhammad Abdul Mannan.

## 1.7 Landasan Teoretis

### 1.7.1 Uang dalam Ekonomi Konvensional

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran pada suatu wilayah tertentu atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain bahwa uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu.<sup>35</sup> Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang.<sup>36</sup> Secara hukum uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. jadi, segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Bustaman, *Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdul Mannan)*, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>. (28 Mei 2018).

<sup>35</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, h. 59.

<sup>36</sup>Takiddin, *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. <http://journal.uinjkt.ac.id>. (28 mei 2018).

<sup>37</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 3.



Uang beredar dalam sebuah perekonomian seperti darah yang mengalir di dalam tubuh. Jika darah yang mengalir itu terlalu banyak atau terlalu sedikit akan menciptakan kondisi yang membahayakan bagi kesehatan tubuh, sama halnya dengan uang, jika uang yang beredar itu terlalu banyak atau sedikit maka akan menciptakan kondisi yang membahayakan bagi perekonomian, dalam bentuk inflasi ataupun deflasi.<sup>38</sup>

#### 1.7.1.1 Sistem Ekonomi Kapitalis

Secara bahasa, kapitalis berasal dari kata *capital* yang berarti modal, yaitu paham bersandikan modal. Menurut Werner Sombart, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang dikuasai dan diwarnai oleh peranan modal (*capital*) yang didasarkan pada tiga gagasan utama, yaitu usaha untuk memperoleh dan memiliki, persaingan dan rasionalitas. Sistem ekonomi ini berawal dari pemikiran Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations*, ada tiga gagasan inti yang dibahas dalam buku ini: pertama, kebebasan, yaitu hak untuk memproduksi dan memperdagangkan produk, tenaga kerja, dan kapital. Kedua, kepentingan diri sendiri, hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan orang lain. Ketiga, persaingan (hak untuk bersaing) dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. Menurut Adam Smith, kepentingan diri sendiri akan memakmurkan diri sendiri, juga akan memakmurkan bersama. Baginya, kepentingan diri sendiri jutaan orang akan menghasilkan masyarakat yang stabil dan makmur tanpa perlu diarahkan oleh Negara secara terpusat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Cet. I; Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 340.

<sup>39</sup>Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan: dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*. (Cet. I; Jakarta: Raja wali Pers, 2016), h. 4-5.

Bebas menumpuk harta kekayaan, mengembangkannya dan membelanjakannya, pemikiran yang berorientasi kepada individualisme dan sama sekali tidak memperhatikan orang lain kecuali kalau ada manfaat yang dipetikinya. Mereka tidak mementingkan kemaslahatan orang lain jika itu bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Sikap kapitalis ini tidak mementingkan apa dan siapa kecuali laba dalam jumlah besar. Segala cara dihalalkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ingatan mereka hanya tertuju kepada uang, uanglah yang membuat menyelesaikan segala urusan, uanglah yang bisa menciptakan negara makmur dan kehidupan tenang. Bagi kaum kapitalis, tempat peribadatan terbesar untuk menyembah uang adalah pasar dan bank. Sampai-sampai mereka menilai harkat manusia sesuai dengan adanya pengaruh uang yang dimilikinya.<sup>40</sup>

Tujuan pemilikan pribadi dalam sistem kapitalis adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan (motif mencari keuntungan) dari penggunaan kekayaan produktif.<sup>41</sup> Dalam sistem ekonomi kapitalis, individu merupakan poros perputaran ekonomi. Individu adalah penggerak dan sekaligus tujuan akhir aktivitas ekonomi tersebut. Negara tidak berhak mengatur individu, bahkan negara harus memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu. Individu bebas melaksanakan aktivitas ekonomi dan berbuat sesuka hati, itu mendatangkan laba atau sebaliknya. Mereka tidak peduli apakah tindakan mereka ini menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat.

---

<sup>40</sup>Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 69.

<sup>41</sup>Gregory Grossman, *Sistem-sistem Ekonomi*, terj. Anas Sidik. (Cet. V; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 47.

Dalam sistem perekonomian kapitalis uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.<sup>42</sup> Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, berkembanglah apa yang disebut dengan pasar uang (*money market*). Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika yang khas dalam sistem konvensional, terutama pada sektor moneternya.

#### 1.7.1.2 Sistem Ekonomi Sosialis

Menurut *Collins Dictionary*, sosialisme adalah teori atau sistem ekonomi, di dalam sistem itu, alat produksi, distribusi, dan pertukaran dimiliki oleh masyarakat secara kolektif melalui Negara. Sosialisme merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalisme, yang memiliki ciri khusus distribusi pendapatan sesuai dengan kerja, bukan dengan kebutuhan. *Advanced Learner's Dictionary* menerangkan sosialisme sebagai teori politik dan ekonomi yang mengajarkan bahwa tanah, transportasi, sumber daya alam, dan industri-industri utama harus dimiliki dan dikendalikan oleh masyarakat atau oleh Negara dan bahwa kekayaan haruslah terdistribusikan dengan sepenuhnya sama.<sup>43</sup>

#### 1.7.2 Uang dalam Ekonomi Islam

Secara etimologi, definisi uang (*nuqud*) ada beberapa makna: (1) *Al-Naqdu*: yang baik dari dirham, dikatakan *dirhamun naqdun*, yakni baik. Ini adalah sifat; (2) *Al-Naqdu*: meraih dirham, dikatakan *naqada al-darahima yanquduha naqdan*, yakni meraihnya (menggenggam, menerima); (3) *Al-Naqdu*: tunai, lawan tunda, yakni

<sup>42</sup>Mochamad Fadlylah, *Implementasi Uang Sebagai Flow Concept dan Public Goods dalam Ekonomi Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmanto A Karim)*. <http://repository.unisba.ac.id>. (26 mei 2018).

<sup>43</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. (Cet. III; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 362.

memberikan bayaran segera. Dalam hadis jabir: “*Naqadani al-Tsaman*” yakni dia membayarku harga tunai. Kata *Nuqud* tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Saw. Karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas. Dinar berasal dari bahasa Romawi, *Denarius*, yaitu nama untuk emas cetakan. Kemudian *dirham* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak. Dirham berasal dari bahasa Yunani, *Drachma*, yaitu nama untuk perak cetakan. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, serta kata *fulus* (recehan yang terbuat dari tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Kata *dinar*, *dirham* dan *wariq* terdapat dalam Alquran dan Hadis:

Kata *dinar* terdapat dalam firman Allah Swt QS. Ali-Imran/3: 75.

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا.... (٧٥)

Terjemahnya:

Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya....(Q.S. Ali-Imran/3: 75).<sup>44</sup>

Kata *dirham* terdapat dalam firman Allah Swt QS. Yusuf/12: ayat 20.

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمًا مَّعْدُودَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠)

Terjemahnya:

<sup>44</sup>Kementerian Agama RI, al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), h. 59.

Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. (Q.S. Yusuf/12: 20).<sup>45</sup>

Kemudian kata *wariq* firman Allah Swt QS. Al-Kahfi/18: 19.

....فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)

Terjemahnya:

....Maka suruhlah salah seorang di antara kamu dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun. (Q.S. Al-Kahfi/18: 19).<sup>46</sup>

Selain kata dinar, dirham dan wariq, dalam al-Quran emas dan perak disebut juga dengan *Zahab* dan *fidhdhah*:

....وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. (٣٤)

Terjemahnya:

....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (QS. At-Taubah/9: 34).<sup>47</sup>

Nabi Saw. bersabda yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمِينِ.

artinya:

<sup>45</sup>Kementerian Agama RI, al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 237.

<sup>46</sup>Kementerian Agama RI, al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 295.

<sup>47</sup>Kementerian Agama RI, al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 192.

Jangan kalian jual satu dinar dengan dua dinar, dan satu dirham dengan dua dirham. (HR. Muslim no.1585).<sup>48</sup>

#### 1.7.2.1 Uang menurut Al-Ghazali

Tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith menulis buku *The Wealth of Nations*, seorang ulama Islam bernama Abu Hamid Al-Ghazali telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, ada kalanya seseorang mempunyai sesuatu yang tidak dibutuhkannya dan membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam ekonomi barter, transaksi hanya terjadi bila kedua pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus, yakni pihak pertama membutuhkan barang pihak kedua dan sebaliknya. Misalnya seseorang mempunyai unta dan membutuhkan baju, sedangkan orang lain membutuhkan unta dan mempunyai kain.<sup>49</sup>

Al-Ghazali berpendapat, dalam ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Misalnya unta senilai 100 dinar dan kain senilai sekian dinar. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media penukaran. Namun, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna.

Uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct utility function*). Hanya, bila uang itu digunakan untuk membeli

---

<sup>48</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an Naisburi*, terj. Akhyar As-Shiddiq Muhsin, *Shahih Muslim*, jilid 3. Kitab al-Musaqat. (Cet. I; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), h. 103.

<sup>49</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 53.

barang, barang itu akan memberi kegunaan. Dalam teori ekonomi neo-klasik dikatakan bahwa kegunaan uang timbul dari daya belinya. Jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*).

#### 1.7.2.2 Uang menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun telah menjelaskan bahwa kekayaan suatu Negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di Negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi Negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif<sup>50</sup>. Bisa saja satu Negara mencetak uang dengan sebanyak-banyaknya, tetapi bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Sektor produksilah yang mendorong motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya.

Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali, Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetaknya karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berupa kandungan emas dan perak di dalamnya. Ibnu Khaldun selain menyarankan digunakannya uang standar emas/perak, beliau juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk harga emas dan perak.

---

<sup>50</sup>Adiwarman A. Karim, *ekonomi islam suatu kajian kontemporer*, h. 55.

### 1.7.2.3 Ibnu Taimiyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku (*'urf*) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak. Misalnya, istilah dinar dan dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami atau *syar'i*. Dinar dan dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai *wasilah* (*medium of exchange*). Fungsi *medium of exchange* ini tidak berhubungan dengan tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya juga tidak berhubungan dengan gambar cetaknya, namun dengan fungsi ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi.<sup>51</sup>

### 1.7.2.4 Uang menurut Abu Ubaid

Abu Ubaid pada prinsipnya mengakui adanya dua fungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan media pertukaran (*medium of exchange*). Seperti dalam pernyataannya:

“Adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (infaq)”.<sup>52</sup>

Di samping itu, sekalipun tidak menyebutkannya secara jelas, Abu Ubaid secara implisit mengakui tentang adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*) ketika membahas jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat.

---

<sup>51</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Edisi I (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 14.

<sup>52</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cet. VII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 279-278.



### 1.7.3 Syarat-syarat Uang

#### 1.7.3.1 *Acceptability*

Persyaratan utama dari suatu benda menjadi uang adalah diterimanya secara umum, serta penggunaannya sebagai alat tukar, penyimpan kekayaan, dan sebagainya tumbuh secara luas karena manfaat uang untuk dapat ditukarkannya dengan barang-barang dan jasa.

#### 1.7.3.2 *Stability of Value*

Manfaat dari sesuatu yang dijadikan uang mempunyai nilai, dan nilai uang ini perlu dijaga agar tetap stabil. Stabil tidak berarti nilainya tetap, tetapi tidak berfluktuasi secara tajam. Nilai uang boleh saja berubah, namun fluktuasi perubahannya kecil. Apabila nilai uang tidak stabil, uang tidak akan diterima secara umum, masyarakat akan menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang-barang yang nilainya stabil.

#### 1.7.3.3 *Elasticity of Supply*

Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan perekonomian (dunia usaha), persediaan yang tidak cukup untuk mengimbangi kegiatan usaha akan menyebabkan kegiatan perekonomian macet dan pertukaran seperti pada perekonomian barter, yaitu barang ditukar dengan barang lainnya secara langsung. Oleh karena itu Bank Sentral sebagai badan tunggal yang menciptakan uang harus mampu melihat perkembangan perekonomian yang selanjutnya mampu untuk menyediakan uang secara cukup bagi perekonomian tersebut. Dan sebaliknya, bank sentral harus pula bertindak cepat jika uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan kegiatan perekonomian, dalam hal ini jumlah uang yang beredar harus

dikurangi. Jadi kemampuan Bank Sentral dan lembaga-lembaga yang lain dalam hal penyediaan uang harus dijamin tetap baik (bersifat elastis).

#### 1.7.3.4 *Portability*

Uang juga harus mudah dibawa untuk urusan setiap hari. Bahkan, transaksi dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan uang dalam jumlah kecil (secara fisik) jika nilai nominalnya besar.

#### 1.7.3.5 *Durability*

Uang selalu berpindah dari satu tangan ke tangan lain setiap hari, maka nilai fisik harus dijaga agar tidak cepat rusak atau robek yang akan menyebabkan penurunan nilainya dan merusak kegunaan moneter dari uang tersebut. Oleh karena itu biasanya uang dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama.

#### 1.7.3.6 *Divisibility*

Uang digunakan untuk memperlancar berbagai transaksi, baik dalam jumlah besar maupun kecil sehingga uang dari berbagai nilai nominal (satuan) harus dicetak untuk mencukupi dan memperlancar transaksi jual-beli tersebut. Untuk menjamin dapat ditukarkannya uang satu dengan yang lain, semua jenis uang harus dijaga agar tetap nilainya.<sup>53</sup>

### 1.7.4 Fungsi Uang

Secara umum, ada beberapa fungsi uang yang diakui dalam perekonomian seiring dengan perkembangan ilmu ekonomi dunia di antaranya:

#### 1.7.4.1 Uang Sebagai Media Pertukaran (*medium of exchange*)

Uang adalah alat tukar yang digunakan untuk setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Fungsi ini merupakan yang paling utama dan menjadi sangat

---

<sup>53</sup>Pratama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 7.

penting dalam ekonomi maju, dimana pertukaran terjadi oleh banyak pihak. Seseorang tidak memproduksi setiap apa yang dibutuhkan, tapi terbatas pada barang tertentu, atau bagian dari barang atau jasa tertentu, yang dijual kepada orang-orang untuk selanjutnya ia gunakan untuk mendapatkan barang atau jasa apa yang ia butuhkan. Orang memproduksi barang dan menjualnya dengan bayaran uang, selanjutnya dengan uang itu ia gunakan untuk membayar pembelian apa yang ia butuhkan. Dengan demikian, uang membagi proses pertukaran menjadi dua macam, pertama proses penjualan barang atau jasa dengan pembayaran uang, kedua proses pembelian barang atau jasa dengan menggunakan uang.<sup>54</sup>

#### 1.7.4.2 Uang Sebagai Standar Ukuran Harga dan Alat Satuan Hitung

Salah satu fungsi uang yang umum dan cukup penting adalah sebagai alat kesatuan hitung. Uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan.<sup>55</sup> Fungsi ini termasuk yang paling utama dan terpenting dari fungsi uang. Dengan adanya uang nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Penggunaan uang sebagai satuan nilai menyebabkan masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk menentukan nilai sesuatu barang dengan cara menentukan nilai tukar barang tersebut dengan berbagai jenis barang lainnya.<sup>56</sup>

#### 1.7.4.3 Penyimpan Kekayaan (*Store of Value*)

Fungsi uang sebagai penimbun atau penyimpan kekayaan (*store of value*) baru muncul pada abad ke-20, ketika Keynes dalam bukunya yang berjudul "*The General*

---

<sup>54</sup>Ahmad Hasan, *mata uang islami*, h. 14.

<sup>55</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 10.

<sup>56</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi, Teori Pengantar*, h. 269.

*Theory of Employment, Interest and Money*” menyatakan bahwa di samping fungsi uang sebagai alat kesatuan hitung dan alat menukar, uang juga berfungsi sebagai penyimpan kekayaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemilikan uang kas oleh seseorang atau masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan dua fungsi sebelumnya, karena uang ternyata berfungsi sebagai alat kesatuan hitung dan alat penukar, maka uang pada dirinya menyimpan suatu nilai, sehingga orang kemudian ingin menyimpannya sebagai kekayaan, disamping kekayaan-kekayaan dalam bentuk lainnya (rumah, perhiasan, ternak dan sebagainya). Penyimpanan uang ini dimaksudkan untuk mempermudah pertukaran atau transaksi disaat ini maupun di masa yang akan datang. Menyimpan kekayaan dalam bentuk uang mempunyai kelebihan dibanding dalam bentuk barang, karena uang dapat digunakan segera secara langsung untuk membeli barang-barang dan jasa yang dibutuhkan ataupun dalam pembayaran hutang.

#### 1.7.4.4 Standar Ukuran Pembayaran Masa Depan

Begitu uang diterima secara umum sebagai alat penukar ataupun alat satuan hitung, maka secara langsung uang akan bertindak sebagai satuan pembayaran masa depan ataupun juga untuk menyatakan besarnya hutang (*standard for deferred payment*). Dengan menggunakan uang tersebut seseorang dapat melakukan pembayaran hutang-piutang secara cepat dan tepat, baik secara kontan maupun angsuran.<sup>57</sup>

#### 1.7.5 Sejarah Perkembangan Uang

Sejak awal sejarah uang, telah banyak komoditi yang dipakai seperti ternak, tembakau, minyak zaitun, besi, emas, perak, atau permata. Masing-masing komoditi

---

<sup>57</sup>Pratama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, h. 10-11.

memiliki keunggulan dan kekurangan sendiri-sendiri, akan tetapi emas dan perak telah diakui dan diterima sebagai uang logam sejak dua ribu tahun yang lalu. Emas dan perak membentuk suatu mata uang yang memiliki nilai tersendiri hingga menurut Bewley sampai ketinggian diidam-idamkan orang. Keduanya merupakan sesuatu yang sangat berharga sebagai sebuah komoditi.<sup>58</sup>

#### 1.7.5.1 Uang pada Bangsa Lydia

Bangsa Lydia merupakan orang-orang yang pertama kali mengenal uang. Uang pertama kali muncul di tangan pada pedagang ketika mereka merasakan kesulitan dalam jual beli sistem barter, lalu mereka membuat uang pada tahun 570-546 SM, Negara berkepentingan mencetak uang. pertama kalinya masa ini terkenal dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat.

#### 1.7.5.2 Uang pada Bangsa Yunani

Bangsa Yunani membuat uang komoditas sebagai *utensil money* dan koin-koin dari perunggu. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar diantara mereka dalam bentuk batangan sampai masa dimulainya percetakan uang pada tahun 406 SM. Mereka mengukir di uang mereka bentuk berhala, gambar pemimpin-pemimpin, dan mengukir nama negeri di mana uang dicetak. Mata uang utama mereka adalah *Drachma* yang terbuat dari perak.

#### 1.7.5.3 Uang pada Bangsa Romawi

Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ke-3 SM menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut *aes* (*Aes signatum Aes Rude*). Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Orang yang pertama kali mencetak uang adalah Servius Tullius, yang dicetak pada tahun 269 SM. Kemudian

---

<sup>58</sup>Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 337.

pada tahun 268 SM, mereka mencetak *Denarious* dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama Imperium Romawi. Di atas uang itu mereka cetak ukiran bentuk-bentuk Tuhan dan pahlawan-pahlawan mereka, hingga masa Julius Caesar yang kemudian mencetak gambarnya di atas uang tersebut.

#### 1.7.5.4 Uang pada Bangsa Persia

Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan 1:13,5, suatu hal yang membuat naiknya emas dan perak. Mata uangnya adalah dirham perak, yang betul-betul murni. Ketika sistem kenegaraan mengalami kemunduran, mata uang merekapun ikut serta mundur.<sup>59</sup>

#### 1.7.5.5 Sejarah perkembangan uang dalam Islam

Tahapan sejarah perkembangan mata uang dalam Islam menurut Al-Maqrizi: *pertama*, pada saat Nabi Muhammad saw. diutus sebagai Rasul, bangsa arab umumnya menggunakan mata uang Dirham persia dan Dinar Romawi dalam muamalah mereka. Hal ini disetujui oleh Rasulullah saw. dan akhirnya ditetapkan sebagai mata uang yang sah dan berlaku bagi umat Islam. Karena itu selain keduanya dipakai sebagai mata uang yang beredar secara sah, zakat harta pun diwajibkan atas kedua mata uang tersebut. *Kedua*, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau menerbitkan mata uang Dirham Kisrah (Parsi) dengan menambahkan disalah satu sisinya kalimat “*alhamdulillah*” dan sisi lainnya “*Laa Ilaha Illallah*”, dan juga di sisi lainnya kalimat “*Muhammad Rasulullah*”. Pada Utsman bin Affan juga diterbitkan Dirham dan diberi tambahan kalimat “*Allahu Akbar*”. *Ketiga*, pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan juga diterbitkan Dinar dan Dirham. Begitu

---

<sup>59</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, h. 62.

juga dengan pemerintahan Abdullah bin Zubeir di Makkah, ia menerbitkan sendiri mata uang dirhamnya yang berbentuk bulat, dan merupakan dirham yang pertama kali berbentuk bulat. *Keempat*, pada masa Abdul Malik bin Marwan, terjadi reformasi moneter terbesar dalam sejarah mata uang Islam. Pada masa itu pemerintahan Islam benar-benar sudah terlepas dari mata uang asing (Romawi) karena mereka menerbitkan sendiri Dinar dan dirhamnya. Dengan demikian sejak saat itu negara-negara Islam memiliki mata uangnya yang independen dan tidak lagi merujuk kepada mata uang asing lainnya.<sup>60</sup>

#### 1.7.6 Jenis-jenis Uang

Terdapatnya kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh perdagangan secara barter menyebabkan sejak berabad-abad yang lalu orang telah menggunakan uang sebagai alat untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar. Sejarah uang sangat berhubungan dengan sejarah peradaban manusia, semenjak manusia memulai peradabannya dan keluar dari zaman batu, mereka telah menciptakan berbagai bentuk barang yang digunakan sebagai alat perantara dalam tukar menukar.<sup>61</sup> Berikut beberapa jenis uang sepanjang sejarah perkembangan uang di dunia:

##### 1.7.6.1 Uang Komoditas (*Comodity Money*)

Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama digunakan. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter mereka kemudian menjadikan barang komoditas yang bisa diterima secara luas dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan terhadap barang komoditi dan jasa lainnya. Masyarakat primitif memilih salah satu barang

---

<sup>60</sup>Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, eds., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 258.

<sup>61</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi, Teori Pengantar*, h. 270.

komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran. Pilihan itu berbeda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya, tergantung dengan kondisi ekonomi dan sosial serta tradisi masyarakat. Secara umum pertukaran tersebut berbentuk barang komoditas yang berguna bagi mereka dan dibutuhkan oleh individu-individu masyarakat itu. Seperti binatang ternak dapat dijadikan sebagai uang pada masyarakat pengembala, hasil-hasil perkebunan pada masyarakat tani, dan peralatan hias pada masyarakat tambang.

Uang komoditas memiliki sifat dan kelebihan sesuai dengan keragaman bentuk penggunaannya. Binatang ternak misalnya selain digunakan untuk konsumsi, juga sebagai alat tunggangan dan penjaga. Uang komoditas juga memiliki kekuatan nilai tukar dari bendanya sebagai barang komoditas, gandum misalnya memiliki nilai pada barangnya. Namun uang komoditas juga memiliki kekurangan berupa kesulitan-kesulitan dalam penggunaannya sebagai alat tukar seperti kemungkinan rusak, tidak bisa dibagi-bagi, tidak sama setiap unitnya, serta kesulitan penyimpanan dan membawanya.

#### 1.7.6.2 Uang Logam (*Metallic Money*)

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang, setelah kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas. Logam yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani adalah besi, sedang yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Romawi adalah tembaga. Tetapi kedua logam ini tidak digunakan dalam proses transaksi besar. Ketika volume perdagangan semakin meningkat dan meluasnya bentuk perdagangan antar negara maka muncul penggunaan perak kemudian emas. Dua logam ini



memiliki keistimewaan nilai yang tinggi dalam bentuk kecil dibandingkan logam-logam yang lain.

#### 1.7.6.3 Uang kertas

Uang kertas yang digunakan sekarang bentuk dan sistemnya adalah hasil dari perkembangan masa yang panjang. Uang kertas pertama kali muncul tahun 910 M di Cina, kelebihan tersendiri bagi penduduk Cina sebagai penemu pertama. Sementara itu Swedia mengenal uang kertas pada tahun 1661 M yang diterbitkan oleh Bank Stockholm. Uang kertas memiliki kelebihan dibanding uang logam diantaranya mudah dibawa karena ringan, biaya penerbitannya lebih kecil dari biaya pencetakan uang logam. Selain kelebihan, uang kertas juga memiliki kekurangan yaitu sistem uang kertas tidak menjamin stabilitas nilai tukar seperti jaminan yang ada pada sistem emas yang memiliki nilai tukar tetap. Serta resiko penerbitan yang berlebihan dan akibatnya seperti inflasi keuangan yang menyebabkan kenaikan harga-harga dan kekacauan kondisi masyarakat.

#### 1.7.6.4 Uang Bank (*Bank Money*)

Uang berkembang dari fase uang kertas ke uang bank dalam bentuk yang sama seperti perkembangan uang dari fase logam ke fase kertas. Uang bank terdiri dari rekening, dan deposit-deposit di bank-bank dagang, atau ketika bank membuka rekening untuk nasabah dengan cara memberi modal dan kepemilikan deposit-deposit ini berpindah dari satu orang ke orang lain menggunakan cek. Cek adalah perintah yang ditujukan oleh pemilik deposit sebagai kreditor kepada bank sebagai pihak debitor untuk membayarkan kepadanya atau kepada orang lain. Kepercayaan yang

diberikan oleh masyarakat terhadap bank dalam memenuhi hak-hak mereka itulah yang mendorong orang-orang mengakui peredaran uang-uang bank.<sup>62</sup>

#### 1.7.7 Teori *Time Value of Money*

Teori nilai waktu dari uang atau yang lebih dikenal dengan *Time Value of Money* dalam ilmu ekonomi merupakan sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar satu rupiah yang dapat diterima saat ini adalah lebih bernilai dibanding satu rupiah yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang.<sup>63</sup> Namun perbedaan sistem ekonomi yang berlaku menghasilkan pandangan yang berbeda terhadap teori *time value money*. Sistem ekonomi islam misalnya memiliki pandangan yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Dua sistem ekonomi inilah yang akan penulis analisis khususnya terkait masalah teori *time value of money* apakah memiliki pandangan yang berbeda atau memiliki kesamaan.

#### 1.7.8 Teori Uang sebagai *Public Goods* dan *Privat Goods*

Uang sebagai *public goods* merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa uang merupakan barang publik. Ciri dari *public goods* adalah barang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Sebagai contoh, jalan raya. Jalan raya dapat digunakan oleh siapa saja tanpa terkecuali, akan tetapi masyarakat yang mempunyai kendaraan berpeluang lebih besar dalam pemanfaatan jalan raya tersebut dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan. Begitu pula dengan uang, sebagai *public goods*, uang dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat yang lebih kaya. Hal ini bukan karena simpanan mereka di bank, tetapi karena *asset* mereka, seperti rumah, mobil, saham,

---

<sup>62</sup>Ahmad Hasan, *mata uang islami*, h. 84.

<sup>63</sup>Sударsono dan Edilius.. *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*. (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 246.

dan lain-lain yang digunakan di sektor produksi sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada orang tersebut untuk memperoleh lebih banyak uang. Adapun uang sebagai *private goods* merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa uang merupakan barang pribadi.<sup>64</sup> sehingga seseorang yang memiliki uang dapat menggunakannya kapan saja.

## 1.8 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang diinginkan bersama. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha untuk memaksimalkan dalam membahas secara rinci dan sistematis dengan harapan bahwa skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan dan dapat memenuhi syarat suatu penulisan karya ilmiah. Metodologi yang digunakan sangat berpengaruh besar terhadap pencapaian dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang<sup>65</sup> Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, atau untuk menjawab persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini

---

<sup>64</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi II (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 89.

<sup>65</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1986), h. 50.

membutuhkan data-data deskriptif berupa data-data tertulis bukan angka.<sup>66</sup> Maka dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Berdasarkan tempat, penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), di mana penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian sebelumnya.<sup>67</sup>

### 1.8.2 Pendekatan Penelitian

Adapun dalam pendekatan keilmuannya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) yaitu metode yang meliputi semua analisis mengenai teks atau mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus dengan metode *conceptual aproach* (pendekatan koseptual). Penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. *Content Analysis* (kajian isi) secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus.

### 1.8.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data primer dan sekunder.

---

<sup>66</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 6.

<sup>67</sup>Sylvia Saraswati, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Cet. VII; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 23.

### 1.8.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).<sup>68</sup> Sumber data primer meliputi buku, seminar, laporan penelitian, laporan teknis, majalah, disertasi, tesis dan paten. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu, buku-buku yang berkaitan dengan tema pembahasan, seperti buku-buku ekonomi islam dan ekonomi konvensional.

### 1.8.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi penunjang data primer, atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain atau instansi di luar dari peneliti sendiri.<sup>69</sup> Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini, penulis mengambil berupa literatur-literatur kepustakaan dari buku-buku, artikel-artikel, karya-karya ilmiah orang lain yang mendukung dan menunjang pembahasan penelitian yang akan penulis teliti.

### 1.8.4 Waktu penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang secara khusus menggunakan data-data yang dipublikasikan oleh penerbit buku-buku atau referensi maupun lembaga terkait dan tempat-tempat yang menunjang penelitian ini guna

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Cet. XII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 29.

<sup>69</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Cet. I; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 57.

untuk menyelesaikan penelitian ini sendiri yang akan di lakukan selama kurang lebih 45 hari.

#### 1.8.5 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan, jadi, sumber data seluruhnya adalah sifatnya tertulis. Untuk itu buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan dikaji secara kritis. Dalam pengumpulan data yang digunakan menggunakan dua cara pengutipan yakni:

1.8.5.1 Kutipan langsung, yaitu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang lain yang ada dalam buku tanpa mengubah sedikitpun dari aslinya baik kalimat maupun maknanya.

1.8.5.2 Kutipan tidak langsung, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang terdapat dalam literatur dengan mengubah redaksi kalimatnya, tetapi maksud dan maknanya tidak berubah.

#### 1.8.5 Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan metode induksi, deduksi, dan komparatif dengan maksud untuk memudahkan pengambilan kesimpulan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku.

1.8.5.1 Metode induksi adalah penganalisaan data yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, mendetail, terperinci, kemudian dapat memperoleh suatu kesimpulan umum.

1.8.5.2 Metode deduksi adalah penganalisaan data yang dimulai dari suatu gagasan yang bersifat umum dan diikuti dengan perincian-perincian yang sifatnya khusus dan terperinci.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Kunjana Rahardi, *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 129.

1.8.5.3 metode komparatif yaitu metode untuk membandingkan suatu pandangan dengan pandangan yang lain upaya menemukan suatu persamaan atau perbedaan. Penulis berusaha mengumpulkan data dengan cara membandingkan pendapat para ahli, kalangan ulama, dan undang-undang yang terkait dengan konsep uang. Penulis juga membandingkan pandangan ekonomi Islam dengan ekonomi Konvensional tentang konsep uang.



## BAB II

### KONSEP UANG MENURUT EKONOMI KONVENSIONAL

#### 2.1 Sistem Ekonomi Konvensional

Sistem Ekonomi konvensional merupakan suatu sistem ekonomi yang sudah dipraktekkan secara meluas dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, sistem ekonomi konvensional merupakan suatu sistem yang ditentukan oleh manusia di dalam suatu masyarakat yang bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat kebanyakan.<sup>71</sup> Dalam ekonomi konvensional masalah ekonomi timbul karena adanya kelangkaan sumber daya yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Masalah pilihan dalam ekonomi konvensional sangat tergantung pada macam-macam sifat individu, sehingga kurang atau bahkan tidak memperhitungkan nilai-nilai dalam masyarakat.

Dalam sejarah dunia, terdapat beberapa sistem ekonomi konvensional yang sangat berpengaruh di antaranya kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan fasisme. Namun pada penelitian penulis hanya membahas dua diantaranya yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme.

##### 2.1.1 Sistem Ekonomi Kapitalis

Paham kapitalisme berasal dari Inggris abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja, tumbuh aliran pemikiran liberalisme di negara-negara Eropa Barat. Aliran ini kemudian merambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi dan melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Dasar filosofis pemikiran ekonomi kapitalis bersumber dari

---

<sup>71</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics* (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 260.



tulisan Adam Smith dalam bukunya *the Wealth of Nations*. Kelahiran buku ini di latar belakang oleh sistem ekonomi Merkantilisme yang berlaku di Eropa waktu itu. Sistem ekonomi Merkantilisme ini percaya bahwa ekonomi dunia adalah stagnan dan kekayaannya tetap, sehingga satu bangsa hanya bisa berkembang dengan mengorbankan bangsa lain. Dalam sistem ekonomi Merkantilisme yang ditekankan adalah pentingnya sebuah negara mempunyai persediaan batangan emas dalam jumlah besar. Karena itu akumulasi emas dan perak menjadi tujuan negara-negara di Eropa saat itu dan untuk mewujudkannya berlangsunglah sistem perdagangan monopolistik dan praktek kolonialisme.<sup>72</sup> Isi buku tersebut sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi, dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (*way of life*).

Smith berpendapat motif manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah atas dasar dorongan kepentingan pribadi, yang bertindak sebagai tenaga pendorong yang membimbing manusia mengerjakan apa saja asal masyarakat sedia membayar. Motif kepentingan individu yang didorong oleh filsafat liberalisme kemudian melahirkan sistem ekonomi pasar bebas, pada akhirnya melahirkan ekonomi kapitalis.

Ciri ekonomi kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi kepemilikan privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif. Perusahaan milik swasta merupakan elemen paling pokok dari kapitalisme.

---

<sup>72</sup>Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan: Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*. h. 4.

Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Adapun tujuan pemilikan secara pribadi yakni untuk memperoleh suatu keuntungan/laba yang cukup besar dari hasil menggunakan kekayaan yang produktif.

Ada enam ciri yang dapat dilihat dari sistem ekonomi kapitalis:<sup>73</sup>

1. Hak milik pribadi

Dalam sistem ekonomi kapitalis, alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam (SDA), modal, dan tenaga kerja dimiliki oleh individu dan lembaga-lembaga swasta.

2. Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih

Dalam sistem ekonomi kapitalis, yang dimaksud dengan kebebasan berusaha adalah kegiatan produksi dapat dengan bebas dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan memilih dalam sistem ekonomi kapitalis adalah menyangkut kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha untuk memperoleh sumber daya ekonomi, seperti memproduksi suatu produk yang dipilihnya sendiri untuk dijual dengan tujuan mencari keuntungan yang maksimum. Kebebasan memilih juga mencakup kebebasan pekerja untuk memilih setiap jenis pekerjaan yang dikehendaknya. Kebebasan memilih juga termasuk dalam kebebasan membuat perjanjian.

3. Motif kepentingan diri sendiri

Kekuatan utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah motivasi individu untuk memenuhi kepentingan/keuntungan diri sendiri.

---

<sup>73</sup>Tulus T.H. Tambunan, *perekonomian Indonesia*, (cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 32.

#### 4. Persaingan

Sistem persaingan bebas merupakan salah satu lembaga penting dari sistem ekonomi kapitalis. Setiap individu atau pelaku individu swasta, baik pembeli maupun pengusaha, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum bebas bersaing di pasar dengan kekuatan masing-masing. Setiap pelaku ekonomi swasta bebas memasuki dan meninggalkan pasar.

#### 5. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar

Segala keputusan yang diambil oleh pengusaha (penjual) dan konsumen (pembeli) dilakukan melalui sistem pasar. Dengan kata lain, tingkat harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

#### 6. Peranan terbatas pemerintah

Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah masih mempunyai peran yang dapat membatasi berbagai kebebasan individu. Misalnya, mengeluarkan peraturan-peraturan yang melarang praktek-praktek monopoli yang sifatnya non-alamiah dan melindungi hak-hak konsumen dan pekerja.

#### 2.1.2 Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis pada awal kelahirannya merupakan gerakan sosial masyarakat terhadap ketidakadilan yang timbul dari sistem kapitalisme. Gerakan sosial yang kemudian menjadi ideologi Negara ini akhirnya berkembang menjadi gerakan ekonomi. Sosialisme merupakan bentuk perekonomian di mana pemerintah memegang peranan utama dalam perekonomian. Pemerintah bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh seluruh warga masyarakat, menguasai faktor-faktor produksi, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Para pekerja masih bebas memiliki

pekerjaan, namun peluang untuk mendapatkan keuntungan sangat kecil dibanding dengan sistem kapitalisme. Dalam bentuk yang paling lengkap sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara dan menghilangkan milik swasta.

Jadi, hal pokok yang menonjol dalam masyarakat sosialis adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan dan menghilangkan kepemilikan individu/swasta. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan ini, alokasi produksi dan cara pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi harus diatur oleh Negara.

Afsalur Rahman dalam *Economic Doctrines of Islam* juga mengatakan bahwa prinsip dasar ekonomi sosialis itu ada tiga, antara lain:

1. Pemilikan harta oleh Negara; seluruh bentuk dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Dengan demikian individu secara langsung tidak mempunyai hak kepemilikan.
2. Kesamaan ekonomi; sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing.
3. Disiplin politik; untuk mencapai tujuan di atas keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi, kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta dihapuskan sama sekali.<sup>74</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis merupakan dua sistem yang sangat berbeda dari segala

---

<sup>74</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 222.

aspek, walaupun tujuan mereka sama yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Ekonomi kapitalis menghendaki kebebasan individu dan swasta untuk memiliki sumber daya alam (tanah, tambang, dan sebagainya), serta peran pemerintah sangat terbatas. Sedangkan ekonomi sosialis kebalikan dari ekonomi kapitalis, di mana segala faktor produksi, sumber daya alam (tanah, tambang dan sebagainya) seluruhnya dimiliki oleh negara, serta di bawah kendali pemerintah.

Selain paham kapitalisme dan sosialisme juga terdapat beberapa aliran ekonomi dua diantaranya aliran Monetaris dan Keynesian. Bagi kaum moneteris yang dipelopori oleh Milton Friedman, jumlah uang beredar merupakan faktor penentu yang utama dari tingkat kegiatan ekonomi dan harga-harga di dalam suatu perekonomian. Dalam jangka pendek, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja. Sedangkan dalam jangka panjang jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga atau inflasi.

Kebijakan makroekonomi yang bersifat aktif seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya akan membuat keadaan perekonomian bertambah buruk. Bahkan secara ekstrim mereka mengatakan bahwa kebijakan makroekonomi yang bersifat aktif itu lebih merupakan bagian dari masalah, dan bukan bagian dari solusi. Dengan kata lain, kaum moneteris menghendaki adanya peran atau intervensi dari pemerintah yang sekecil mungkin di dalam perekonomian. Selain itu, kaum moneteris merekomendasikan kepada para pembuat kebijakan untuk menerapkan aturan tetap, seperti aturan pertumbuhan moneter yang konstan, aturan anggaran berimbang, tanpa harus disertai dengan tindakan aktif dari pemerintah.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Muana Nanga, *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, (cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 52.

Berbagai pendapat atau gagasan kaum moneteris di atas, memiliki dua implikasi kebijakan yang penting yaitu: pertama, bahwa stabilitas di dalam pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan kunci dari stabilitas makroekonomi, dan bukan kebijakan makroekonomi aktif yang menjadi penentu kestabilan makroekonomi. Kedua, bahwa kebijakan fiskal itu sendiri memiliki pengaruh sistematis yang sangat kecil, baik terhadap pendapatan nasional riil maupun pendapatan nasional nominal; dan bahwa kebijakan fiskal bukanlah suatu sarana atau alat stabilisasi yang efektif.

Aliran moneteris dengan aliran Keynesian terdapat beberapa perbedaan yang cukup mendasar, yaitu: kaum moneteris percaya bahwa permintaan agregat hanya dan terutama dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar dan bahwa pengaruh jumlah uang beredar terhadap permintaan agregat tersebut adalah stabil dan dapat diprediksikan. Selain itu, kaum moneteris juga percaya bahwa pengaruh dari perubahan-perubahan yang bersifat otonom di dalam peubah kebijakan fiskal terhadap output dan harga-harga adalah tidak berarti, meskipun disertai dengan perubahan di dalam kebijakan moneter. Sebaliknya, sedangkan aliran Keynesian percaya bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh yang penting terhadap permintaan agregat, output dan harga, mereka berpendapat bahwa faktor-faktor lainnya juga perlu diperhatikan. Dengan kata lain, aliran Keynesian percaya bahwa jumlah uang beredar termasuk ke dalam faktor penentu output bersama-sama dengan kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah.

## **2.2 Fungsi Uang Menurut Ekonomi Konvensional**

Secara umum, ada beberapa fungsi uang yang diakui dalam perekonomian seiring dengan perkembangan ilmu ekonomi dunia diantaranya:

### 2.3.1 Uang Sebagai Media Pertukaran (*medium of exchange*)

Uang adalah alat tukar yang digunakan untuk setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Fungsi ini merupakan yang paling utama dan menjadi sangat penting dalam ekonomi maju, di mana pertukaran terjadi oleh banyak pihak. Seseorang tidak memproduksi setiap apa yang dibutuhkan, tapi terbatas pada barang tertentu, atau bagian dari barang atau jasa tertentu, yang dijual kepada orang-orang untuk selanjutnya ia gunakan untuk mendapatkan barang atau jasa apa yang ia butuhkan. Orang memproduksi barang dan menjualnya dengan bayaran uang, selanjutnya dengan uang itu ia gunakan untuk membayar pembelian apa yang ia butuhkan. Dengan demikian, uang membagi proses pertukaran menjadi dua macam, pertama proses penjualan barang atau jasa dengan pembayaran uang, kedua proses pembelian barang atau jasa dengan menggunakan uang.

### 2.3.2 Uang Sebagai Standar Ukuran Harga dan Alat Satuan Hitung

Salah satu fungsi uang yang umum dan cukup penting adalah sebagai alat kesatuan hitung. Uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan. Fungsi ini termasuk yang paling utama dan terpenting dari fungsi uang. Dengan adanya uang nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Penggunaan uang sebagai satuan nilai menyebabkan masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk menentukan nilai sesuatu barang dengan cara menentukan nilai tukar barang tersebut dengan berbagai jenis barang lainnya.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi, Teori Pengantar*, h. 269.

### 2.3.3 Penyimpanan Kekayaan (*Store of Value*)

Fungsi uang sebagai penimbun atau penyimpan kekayaan (*store of value*) baru muncul pada abad ke-20, ketika Keynes dalam bukunya yang berjudul "*The General Theory of Employment, Interest and Money*" menyatakan bahwa di samping fungsi uang sebagai alat kesatuan hitung dan alat menukar, uang juga berfungsi sebagai penyimpan kekayaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemilikan uang kas oleh seseorang atau masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan dua fungsi sebelumnya, karena uang ternyata berfungsi sebagai alat kesatuan hitung dan alat penukar, maka uang pada dirinya menyimpan suatu nilai, sehingga orang kemudian ingin menyimpannya sebagai kekayaan, di samping kekayaan-kekayaan dalam bentuk lainnya (rumah, perhiasan, ternak dan sebagainya). Penyimpanan uang ini dimaksudkan untuk mempermudah pertukaran atau transaksi disaat ini maupun di masa yang akan datang. Menyimpan kekayaan dalam bentuk uang mempunyai kelebihan dibanding dalam bentuk barang, karena uang dapat digunakan segera secara langsung untuk membeli barang-barang dan jasa yang dibutuhkan ataupun dalam pembayaran hutang.

### 2.3.4 Standar Ukuran Pembayaran Masa Depan

Begitu uang diterima secara umum sebagai alat penukar ataupun alat satuan hitung, maka secara langsung uang akan bertindak sebagai satuan pembayaran masa depan ataupun juga untuk menyatakan besarnya hutang (*standard for deferred payment*). Dengan menggunakan uang tersebut seseorang dapat melakukan pembayaran hutang-piutang secara cepat dan tepat, baik secara kontan maupun angsuran.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Pratama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, h. 10-11.



Menurut Keynes masyarakat memegang uang untuk memenuhi tiga keinginan:

#### 1. Tujuan Transaksi

Memegang uang untuk tujuan transaksi merupakan tujuan yang telah lama disadari, di dalam perekonomian yang sudah sangat modern dan tingkat spesialisasinya sangat tinggi uang adalah sangat diperlukan. Tingkat spesialisasi yang tinggi hanya mungkin terjadi apabila pemilik uang dapat dengan mudah menggunakannya untuk membeli barang-barang yang diinginkannya. Dalam keadaan demikian setiap orang dapat mengkhususkan dirinya kepada pekerjaan yang ia sukai dan di mana ia mempunyai keahlian yang tinggi. Tujuan utama dari melakukan pekerjaan tersebut adalah untuk memperoleh upah atau uang yang dapat digunakannya untuk membeli barang-barang kebutuhannya.

#### 2. Tujuan Berjaga-jaga

Disamping untuk tujuan transaksi, uang diminta pula oleh masyarakat untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul di masa yang akan datang. Setiap orang tidak dapat menduga akan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Adakalanya keadaan-keadaan di masa akan datang lebih menguntungkan dari yang diramalkan, seperti misalnya mendapat loteri, memperoleh kenaikan pangkat dan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Tetapi masalah-masalah yang menyebabkan seseorang harus mengeluarkan uang yang lebih banyak juga selalu berlaku. Anggota keluarga mendapat sakit berat, kematian dalam keluarga dan kehilangan pekerjaan adalah beberapa contoh masalah seperti itu. Untuk menghadapi masalah-masalah tersebut yang dapat terjadi secara tiba-tiba di masa yang akan datang, masyarakat akan memegang uang yang lebih banyak dari pada yang diperlukan untuk transaksi.

### 3. Tujuan Spekulasi

Besarnya uang yang ingin dipegang oleh masyarakat ditentukan pula oleh keinginan untuk memegang yang akan digunakan untuk tujuan spekulasi. Masyarakat yang memegang uang untuk tujuan spekulasi selalu akan membuat pilihan di antara memegang uang atau menggunakannya untuk membeli surat-surat berharga seperti surat pinjaman, saham perusahaan, dan sebagainya. Dalam melakukan hal ini tingkat pendapatan yang akan diperoleh dari memiliki surat-surat berharga tersebut sangat penting peranannya. Para pemegang uang akan bersedia menggantikannya dengan surat-surat berharga apabila surat-surat berharga tersebut memberikan tingkat pendapatan yang tinggi. Tetapi kalau tingkat pendapatannya sangat rendah, maka mereka akan lebih suka untuk memegang uang.<sup>78</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa permintaan atas uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga sifatnya sangat berbeda dengan tujuan spekulasi. Permintaan atas uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh tingkat bunga, permintaan atas uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga tidak mempunyai sifat yang demikian. Mereka ditentukan oleh pendapatan masyarakat/pendapatan nasional. Makin besar pendapatan masyarakat makin banyak uang yang dibutuhkan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga.

### 2.3 Konsep *Time Value of Money*

Berkenaan dengan uang, bahwasanya dalam ekonomi konvensional timbul pemikiran nilai uang menurut waktu (*time value of money*). *Time value of money* merupakan nilai uang yang bertambah karena perjalanan waktu, bukan didasarkan

---

<sup>78</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi II. (Cet. XIV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 226-227.

pada apa yang dilakukan. *Time value of money* dilatarbelakangi oleh adanya anggapan hilangnya biaya kesempatan (*opportunity cost*) pemilik modal pada saat ia meminjamkan uang kepada pihak lain, sehingga pemilik modal membebankan nilai persentase tertentu sebagai kompensasinya.

Selain itu, konsep *time value of money* pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Konsep ini muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup). Sel yang hidup untuk satuan waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang.

Pertumbuhan sel dalam ilmu biologi diformulasikan dengan rumus:<sup>79</sup>

$$P_b = P_0 (1+g)^t$$

Dimana:

$P_b$  : Pertumbuhan Sel

$P_0$  : Sel pada awalnya

$g$  : Pertumbuhan (growth)

$t$  : Waktu

Formula ini kemudian diadopsi ke dalam ilmu keuangan, dari formula tersebut di atas akhirnya dirumuskan:

$$FV = PV (1+i)^n$$

Dimana:

$FV$  : *future value* (nilai uang masa yang akan datang)

$PV$  : *present value* (nilai uang masa sekarang)

<sup>79</sup>Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi I (Cet. II; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 157.

$i$  : tingkat suku bunga

$n$  : waktu

Bagi ekonomi konvensional ada dua hal yang menjadi alasan intuisi mereka akan konsep *time value of money*:

1. *Presence of inflation*

Katakanlah tingkat inflasi 10% per tahun. Seseorang dapat membeli sepuluh potong pisang goreng hari ini dengan membayar sejumlah Rp 10.000,-. Namun bila ia membelinya tahun depan, dengan sejumlah uang yang sama yaitu Rp 10.000,-, ia hanya dapat membeli sembilan pisang goreng. Oleh karena itu, ia akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi.

2. *Preference present consumption to future consumption*

Bagi individu umumnya, *present consumption* lebih disukai daripada *future consumption*. Katakanlah tingkat inflasi nihil, sehingga dengan uang senilai Rp 10.000,- seseorang tetap dapat membeli sepuluh pisang goreng hari ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengonsumsi sepuluh pisang goreng hari ini lebih disukai daripada mengonsumsi sepuluh pisang goreng tahun depan. Dengan argumentasi ini, meskipun suatu perekonomian tingkat inflasinya nihil, seseorang lebih menyukai Rp 10.000,- hari ini dan mengonsumsi hari ini. Oleh karena itu untuk menunda mengonsumsi, ia meminta kompensasi.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi II (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 113.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep *time value of money* dalam ekonomi konvensional didasarkan pada alasan hilangnya biaya kesempatan pemilik uang pada saat ia meminjamkan uangnya kepada pihak lain serta intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi yang mengadopsi rumus pertumbuhan sel hidup ke dalam ilmu keuangan. Selain alasan tersebut, keadaan inflasi juga merupakan alasan diterapkannya konsep *time value of money* dalam ekonomi konvensional sedangkan keadaan deflasi tidak demikian.

#### **2.4 Konsep Uang Sebagai *Public Goods* dan *Stock Concept***

Ekonomi konvensional sendiri terjadi pertentangan yang hebat antara kelompok Friedman dan kaum moneteris di satu kubu, dengan kaum Keynesian dan Cambridge School di kubu yang lain. Kelompok yang pertama mengatakan, misalnya Fisher, bahwa uang adalah *flow concept*, sedangkan kelompok yang kedua, misalnya Marshall Pigou, menyatakan bahwa uang adalah *stock concept*.<sup>81</sup>

Selain berpendapat bahwa uang adalah *stock concept* sehingga adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (*store of wealth*), Marshall Pigou juga menyatakan bahwa manusia mempunyai *individual choice*, yaitu bagaimana dia menentukan dan bagaimana memegang dan memelihara asetnya, apakah sebagian di *bonds*, di *stock*, atau di *money*, dan sebagainya. Dalam teori moneter konvensional, Marshall Pigou dijabarkan oleh Keynes yang mengatakan bahwa *individual choice* seseorang itu dipengaruhi oleh tiga motif, yaitu *money demand for transactions*, *money demand for precautionary* dan *money demand for speculation*. Mulai dari Marshall Pigou, Keynes sampai Tobin Boumol seluruhnya bicara tentang *stock concept* dari uang.

---

<sup>81</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, h. 78.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam ekonomi konvensional konsep uang diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital* (modal). Berikut tabel konsep uang menurut ekonomi konvensional:<sup>82</sup>

Tabel 2.1 Konsep uang dalam ekonomi konvensional

Konsep uang dalam ekonomi Konvensional
➤ Uang sering kali diidentikkan dengan modal
➤ Uang (modal) adalah <i>private goods</i>
➤ Uang (modal) adalah <i>flow concept</i> bagi Fisher
➤ Uang (modal) adalah <i>stock concept</i> bagi Cambridge School

## 2.5 Hubungan Antara Uang dan *Capital* (Modal) dalam Ekonomi Konvensional

*Capital* (Modal) mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia, yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Secara fisik terdapat dua jenis modal yaitu *fixed capital* (modal tetap) dan *circulating capital* (modal yang bersirkulasi). *Fixed capital* contohnya seperti gedung-gedung, mesin-mesin atau pabrik-pabrik, mobil, dan lain-lain, yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, eksistensi substansinya tidak berkurang. Adapun *circulating capital* itu seperti bahan baku, uang, dan lain-lain yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang.<sup>83</sup>

<sup>82</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, h. 79.

<sup>83</sup>Mustafa Edwin Nasution, et al., eds., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 253.

Menurut ekonomi konvensional *fixed capital* (modal tetap) dan *circulating capital* (modal yang bersirkulasi) sama-sama dapat disewakan dan dapat dipinjamkan. Misalnya menyewakan mobil, sebagai modal tetap maka barang yang disewakan tersebut dikembalikan kepada empunya dalam keadaan utuh beserta biaya sewa yang telah disepakati. Begitupun dengan uang, sebagai modal yang bersirkulasi juga dapat disewakan atau dipinjamkan, maka uang yang disewakan tersebut dikembalikan kepada empunya sesuai jumlahnya beserta biaya sewa (uang tambahan).



## BAB III

### KONSEP UANG DALAM EKONOMI ISLAM

#### 2.1 Sistem Ekonomi Islam

Sejarah perjalanan Rasulullah dalam membangun perekonomian Madinah, terdapat tiga hal mendasar yang patut mendapat perhatian, ketiga hal tersebut adalah landasan filosofis, prinsip operasional, dan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah sistem ekonomi.<sup>84</sup>

Secara filosofis, sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai Islam, di mana prinsip tauhid yang mengedepankan nilai-nilai *Ilahiyyah* menjadi inti dari sistem ini. Ekonomi bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian kecil dari bingkai ibadah kepada Allah Swt. Rasulullah saw telah berhasil menanamkan secara kuat di dalam benak para sahabat bahwa berekonomi pada hakikatnya adalah beribadah kepada Allah. Selanjutnya salah satu prinsip utama berjalannya sistem ekonomi Islam pada tatanan operasional adalah prinsip keadilan (*al-'adl*). Islam adalah adil dan adil itu adalah Islam. Dilarangnya bunga juga dalam bingkai keadilan.

##### 2.1.1 Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam

Prinsip dasar sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

###### 2.1.1.1 Kebebasan individu

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. Karena

---

<sup>84</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics* (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 212.



tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

#### 2.1.1.2 Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu agar kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

#### 2.1.1.3 Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan antara orang perorang, tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil, dan tidak berlebihan.

#### 2.1.1.4 Kesamaan sosial

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu saja. Di samping itu amat penting setiap individu dalam sebuah negara mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan berbagai aktivitas ekonomi.

#### 2.1.1.5 Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara, tanpa terkecuali muslim atau nonmuslim, dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip hak untuk hidup.

#### 2.1.1.6 Distribusi kekayaan secara meluas

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.

#### 2.1.1.7 Larangan menumpuk kekayaan

Sistem ekonomi islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam sebuah negara.

#### 2.1.1.8 Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antarmereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.<sup>85</sup>

Ekonomi Islam sangat menghargai kepemilikan individu atas harta, termasuk kepemilikan uang. Akan tetapi islam melarang seseorang menumpuk kekayaan tanpa memanfaatkannya dalam kegiatan usaha yang produktif. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan perekonomian selalu lancar sehingga dengan sendirinya kesejahteraan individu dan masyarakat dapat terwujud.

## 2.2 Fungsi Uang Menurut Ekonomi Islam

Dalam perekonomian manapun fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang, antara sistem konvensional (kapitalis) dengan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (legal tender)

---

<sup>85</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics* (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 238.

melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh.

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan baik secara *on the spot* maupun bukan. Suatu fenomena penting dari karakteristik uang adalah ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya (zatnya itu sendiri) tidak ada manfaatnya atau tujuan-tujuannya. Menurut beliau, kedua-duanya tidak memiliki apa-apa tetapi keduanya berarti segala-galanya. Keduanya ibarat cermin, ia tidak memiliki warna namun ia bisa mencerminkan semua warna. Penjelasan Imam Ghazali tentang hakikat dan fungsi uang dalam perekonomian sesungguhnya sangat cemerlang dan sangat mendahului zamannya.<sup>86</sup>

Dalam perjalanan sejarah, berkembang pemikiran bahwa uang tidak hanya bisa dibuat dari emas atau perak. Dalam hal ini pernah terpikir oleh salah satu sahabat Rasulullah saw untuk membuat uang dari bahan lain. Misalnya Umar bin Khattab pernah mengatakan: “Aku ingin (suatu saat) menjadikan kulit unta sebagai alat tukar”. Pernyataan ini keluar dari bibir seorang yang sangat paham tentang hakekat uang dan fungsinya dalam ekonomi. Menurut Umar, sesungguhnya uang sebagai alat tukar tidak harus terbatas pada dua logam mulia saja seperti emas dan perak. Kedua logam mulia ini akan mengalami ketidakstabilan manakala terjadi ketidakstabilan pada sisi

---

<sup>86</sup>Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, eds., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 249.

permintaan dan penawarannya. Karena itu, apapun sesungguhnya dapat berfungsi sebagai uang termasuk kulit unta. Dalam pandangannya suatu barang yang telah berubah fungsinya menjadi alat tukar (uang), maka fungsi moneternya akan meniadakan fungsinya atau paling tidak akan mendominasi fungsinya sebagai komoditas biasa.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku (*'urf*) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak. Misalnya, istilah dinar dan dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami atau syar'i. Dinar dan dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai *wasilah* (*medium of exchange*). Fungsi medium of exchange ini tidak berhubungan dengan tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya juga tidak berhubungan dengan gambar cetaknya, namun dengan fungsi ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi.<sup>87</sup>

Imam Al-Ghazali juga berpendapat bahwa tidak menjadi masalah penerapan mata uang bukan emas dan perak dengan catatan selama pemerintah mampu menjaga stabilitas mata uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam salah satu tulisannya beliau menyampaikan “uang ibarat seperti cermin, tidak berwarna namun dapat merefleksikan semua warna”. Berknaan dengan fungsi uang, menurut Al-Ghazali ada dua fungsi uang yang terpenting yaitu sebagai alat tukar (*wasilah*) dan sebagai satuan hitung (*penengah*).<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, eds., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 249-250.

<sup>88</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali (Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*. (Cet. I; Bandung: CV Alfabeta, 2011), h. 71.

Pada umumnya, para ulama dan ilmuwan sosial Islam menyepakati fungsi uang sebagai alat tukar saja (bukan sebagai komoditas). Deretan ulama ternama seperti Imam Ghazali, Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, Ar-Raghib al-Ashbahani, Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, dan Ibnu Abidin, dengan jelas menandakan fungsi pokok uang sebagai alat tukar. Bahkan Ibnul Qayyim mengecah sistem ekonomi yang menjadikan *fulus* (mata uang logam dari kuningan atau tembaga) sebagai komoditas biasa yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>89</sup> Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa uang tidak bisa disamakan dengan komoditas biasa yang dapat diperjualbelikan layaknya barang dagangan.

### 2.3 Konsep *Economic Value of Time*

Dalam Islam tidak dikenal adanya *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Teori *time value of money* adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan sel hidup, yang pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Konsep ini muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup). Sel yang hidup untuk satuan waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang.

Pertumbuhan sel dalam ilmu biologi diformulasikan dengan rumus:<sup>90</sup>

$$P_b = P_0 (1+g)^t$$

Dimana:

$P_b$  : Pertumbuhan Sel

<sup>89</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Edisi I (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 14.

<sup>90</sup>Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi I (Cet. II; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 157.

$P_0$  : Sel pada awalnya

$g$  : Pertumbuhan (growth)

$t$  : Waktu

Formula ini kemudian diadopsi ke dalam ilmu keuangan, dari formula tersebut di atas akhirnya dirumuskan:

$$FV = PV (1+i)^n$$

Dimana:

$FV$  : future value (nilai uang masa yang akan datang)

$PV$  : present value (nilai uang masa sekarang)

$i$  : tingkat suku bunga

$n$  : waktu

Menurut ekonomi islam uang bukanlah sesuatu yang hidup dan berkembang dengan sendirinya. Dalam dunia bisnis selalu dihadapkan pada untung dan rugi. Keuntungan dan kerugian tidak dapat dipastikan untuk masa yang akan datang. Teori keuangan konvensional yang telah mendasarkan argumen bunganya dengan konsep *time value of money*. Konsep ini kemudian ditolak oleh para ekonom islam dengan alasan *economic value of time*. Dalam ekonomi konvensional, ada dua alasan yang mendasari konsep *time value of money*, yakni *presence of inflation* (adanya inflasi), dan *preference present consumption to future consumption* (konsumsi hari ini lebih disukai dari pada konsumsi pada waktu akan datang). Kedua istilah tersebut dikenal juga dengan istilah teori bunga *abstinence* (penundaan konsumsi) dan *time preference theory* (saat ini lebih berharga dari masa akan datang).<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup>Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 158.

Argumen adanya inflasi tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya, dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan deflasi. Bila keadaan inflasi dijadikan alasan *time value of money*, seharusnya keadaan deflasi menjadi alasan adanya *negative time value of money*. Namun kenyataannya hanya ada satu kondisi saja (inflasi) yang diakomodasi oleh teori *time value of money*, sedangkan kondisi deflasi diabaikan. Sedangkan *time preference theory* ditolak dalam ekonomi syariah karena bertentangan dengan prinsip *al-ghunmu bi la ghurmi* (mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu resiko) dan *al-kharaj bi la dhaman* (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya).<sup>92</sup>

Veithzal Rivai dan Andi Buchari mengurai dengan kritis tentang konsep nilai waktu terhadap uang, pernyataannya bahwa nilai waktu terhadap uang itu menunjukkan konsep yang tidak kuat dengan beberapa alasan-alasan yang masuk akal. Penerimaan terhadap konsep ini mengarah pada penerimaan bunga yang menghalalkan (riba). Konsep nilai waktu terhadap uang hanya berlaku untuk barang-barang yang sedang dikonsumsi saat ini (yang sekarang) dan bukan untuk barang yang tidak dikonsumsi saat ini.<sup>93</sup> Kesimpulannya konsep nilai waktu terhadap uang adalah suatu kunci kepada pintu riba, dengan menerapkannya akan membuat riba tetap utuh dalam perekonomian.

Seperti yang sudah diuraikan di atas, dalam Islam tidak mengenal *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal *time value of money*. Waktu mempunyai *economic value* (nilai ekonomi) jika waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambah faktor produksi yang

---

<sup>92</sup>Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 158.

<sup>93</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics* (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 466.

lain, sehingga dapat memperoleh *return*. Sebagai contoh akad yang digunakan ekonomi syariah dalam penerapan *economic value of time* yaitu akad kerjasama seperti akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Akad *mudharabah* yaitu akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>94</sup> Adapun akad *musyarakah* atau *syirkah* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>95</sup>

Waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Namun nilai dari waktu akan berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Tergantung bagaimana seseorang memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu uang adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Oleh karena itu siapa pun pelakunya tanpa memandang suku, agama dan ras, secara *sunnatullah* ia akan mendapatkan keuntungan di dunia. Tentang pentingnya pemanfaatan waktu telah dijelaskan dalam firman Allah swt Q.S. Al-Ashr/103: 1-3.

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

Terjemahnya:

<sup>94</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Edisi 1, Cet. X; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 138.

<sup>95</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 127.



Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.<sup>96</sup>

Di dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Oleh karenanya pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun ia juga harus didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya jika keimanan tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia, berarti ada faktor-faktor yang belum diamalkan.<sup>97</sup>

#### **2.4 Konsep Uang Sebagai *Public Goods* dan *Flow Concept***

Suatu barang dikatakan sebagai *public goods* adalah apabila barang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Menurut ekonomi Islam uang adalah barang untuk masyarakat banyak, bukan monopoli perorangan. Sebagai barang publik maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Sebagai contoh jalan raya, jalan raya dapat digunakan oleh siapa saja tanpa terkecuali, akan tetapi masyarakat yang mempunyai kendaraan berpeluang lebih besar dalam pemanfaatan jalan raya tersebut dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan. Begitu pula dengan uang, sebagai *public goods*, uang lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang lebih kaya. Hal ini bukan karena simpanan mereka di bank, tetapi karena *asset* mereka, seperti rumah, mobil, saham dan lain-lain yang digunakan di sektor produksi, sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada orang

---

<sup>96</sup>Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahnya, *al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 602.

<sup>97</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi III (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 376.

tersebut untuk memperoleh lebih banyak uang. jadi, semakin tinggi tingkat produksi, akan semakin besar kesempatan untuk dapat memperoleh keuntungan dari *public goods* (uang) tersebut.<sup>98</sup>

Adiwarman Azwar Karim menjelaskan bahwa uang adalah sebagai *flow concept* dan *public goods*. Uang dalam Islam adalah *flow concept* dan *capital* adalah *stock concept*. Semakin cepat perputaran uang, akan semakin baik. Misalnya, seperti contoh pada aliran air masuk dan aliran air keluar. Sewaktu air mengalir, disebut sebagai uang, sedangkan apabila air mengendap maka disebut dengan *capital*. Wadah tempat mengendapnya adalah *public goods*. Uang seperti air, apabila dialirkan maka akan semakin bersih dan sehat. Apabila air dibiarkan menggenang di suatu tempat maka akan semakin mengeruh. Karena itu, penimbunan (*hoarding*) dilarang karena menghalangi yang lain untuk menggunakan *public goods* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka konsep uang dalam ekonomi Islam seperti pada tabel berikut:<sup>99</sup>

Tabel 3.1 Konsep uang dalam ekonomi Islam

Konsep uang dalam ekonomi Islam
➤ Uang tidak identik dengan modal
➤ Uang adalah <i>public goods</i>
➤ Modal adalah <i>private goods</i>
➤ Uang adalah <i>flow concept</i>
➤ Modal adalah <i>stock cocept</i>

<sup>98</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi II (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 89.

<sup>99</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, h. 79.

Uang pada hakekatnya adalah milik Allah swt, yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan kita dan masyarakat. Oleh karenanya, menimbun uang di bawah bantal atau disimpan di brankas (dibiarkan tidak produktif) tidak dikehendaki karena berarti mengurangi jumlah uang beredar. Dalam pandangan Islam, Uang harus selalu dimanfaatkan atau diinvestasikan ke sektor riil dan berputar dalam perekonomian. Di dalam ekonomi Islam tidak dikenal adanya permintaan uang untuk spekulasi (*money demand for speculation*), sebab spekulasi tidak dibolehkan dan kebalikan dari sistem konvensional, yang memberikan bunga pada uang.

Penghapusan bunga dan dikenakannya zakat pada uang yang tidak digunakan, sangat memungkinkan berkurangnya nafsu motif spekulatif untuk memiliki uang tunai. Dengan demikian turut membantu stabilitas nilai uang, ini bukan karena ingin mengatakan bahwa stabilitas uang hanya tergantung pada penghapusan bunga dan dikenakannya zakat. Tetapi hal ini tergantung dari faktor yang tumbuh seperti tingkat kegiatan usaha, dan tingkat laba yang diharapkan. Tidak adanya bunga dan adanya zakat menempatkan ekonomi Islam dalam kedudukan yang lebih baik untuk menangani masalah spekulasi yang tidak jujur dan penimbunan uang, sehingga uang dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.<sup>100</sup>

Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya dan tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam

---

<sup>100</sup>M. Abdul Mannan, *Islamic Economic; Teori and Practice*, terj. M. Nastangin, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, edisi lisensi (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2014), h. 162.

perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta, memonopoli kekayaan (*al kanzu*). Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. At-Taubah/9: 34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَبُهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (34), (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (35).<sup>101</sup>

Di samping itu, uang yang disimpan tidak dimanfaatkan di sektor produktif jumlahnya akan semakin berkurang karena adanya kewajiban zakat bagi umat Islam. Oleh karena itu, uang harus berputar (*Money as flow concept*). Islam sangat menganjurkan bisnis atau perdagangan, investasi di sektor riil. Uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

<sup>101</sup>Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 193.

## 2.5 Hubungan antara Uang dan *Capital* (Modal) dalam Ekonomi Islam

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB II bahwa modal terbagi dua yaitu *fixed capital* (modal tetap) dan *circulating capital* (modal yang bersirkulasi). Menurut ekonomi Islam modal tetap pada umumnya dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan (*qardh*). Sedangkan modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan (*qardh*) tetapi tidak dapat disewakan. Hal itu disebabkan karena *ijarah* dalam Islam hanya dapat dilakukan kepada benda-benda yang memiliki karakteristik substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau sekaligus. Ketika sebuah barang disewakan, maka manfaat barang tersebut dipisahkan dari yang empunya. Ia kini dinikmati oleh penyewa namun status kepemilikannya tetap pada si empunya. Ketika masa sewa sudah berakhir, barang tersebut dikembalikan kepada empunya dalam keadaan utuh seperti sedia kala. Uang tidak memiliki sifat seperti ini, ketika seseorang menggunakan uang maka jumlah uang itu habis dan hilang. Kalau ia menggunakan uang tersebut dari pinjaman, maka ia menanggung utang sebesar jumlah yang digunakan dan harus mengembalikan dalam jumlah yang sama, bukan substansinya.<sup>102</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa modal yang masuk dalam kategori tetap seperti kendaraan, mobil, bangunan, kapal dan lain-lain akan mendapatkan *return on capital* dalam bentuk upah dari penyewaan jika transaksi yang digunakan adalah *ijarah* (sewa menyewa). Di samping itu, barang-barang ini dapat juga mendapatkan *return on capital* dalam bentuk bagian dari laba jika transaksi yang digunakan adalah *musyarakah* atas dasar kaidah “suatu barang yang dapat disewakan, maka tersebut dapat dilakukan musyarakah atasnya”. Ini telah dilakukan oleh kaum muslimin dari

---

<sup>102</sup>Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, eds., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 253.

zaman dahulu misalnya dalam transaksi *muzara'ah*. Dalam akad ini si empunya tanah menyediakan tanah untuk digarap oleh penanam (petani penggarap). Keuntungan yang dihasilkan oleh usaha ini dibagi dua sesuai dengan kesepakatan, misalnya 50%-50%.<sup>103</sup>

Berbeda dari *fixed capital*, *circulating capital* (dalam hal ini uang) tidak akan mendapatkan *return on capital* dalam bentuk upah sewa seperti dalam *ijarah*. Karena uang dalam Islam bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjualbelikan dengan kelebihan. Ia dibutuhkan sebagai alat tukar saja. Uang akan memiliki *return on capital* bila dikembangkan dalam bentuk akad *mudharabah*. Ia juga dapat dipinjamkan (*qardh*) tetapi tidak diperbolehkan pengembaliannya melebihi pokoknya. Kelebihan demikian masuk dalam kategori riba.

---

<sup>103</sup>Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, eds., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 254.

## BAB IV

### PERBANDINGAN KONSEP UANG MENURUT EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL

#### 4.1 Persamaan Konsep Uang Menurut Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

Sistem ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam uang diciptakan untuk mempermudah kegiatan muamalah antar sesama manusia. Dengan adanya uang sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) setiap transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan cepat. Baik ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam sistem barter tidak dikehendaki karena prakteknya sulit terlaksana, di mana dalam prakteknya harus ada keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*).

Persamaan konsep uang dalam sistem ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah sama-sama menggunakan uang sebagai unit penukar dan unit penghitung. Benda menjadi uang apabila diterima oleh semua masyarakat dan dicetak oleh negara atau instansi terkait.

#### 4.2 Perbedaan Konsep Uang Menurut Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

Sistem perekonomian manapun fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang, antara sistem konvensional (kapitalis) dengan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (legal tender)

melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh.

Sistem ekonomi konvensional (kapitalis) menambah fungsi uang sebagai penyimpan nilai (penghimpun) kekayaan, dalam sistem ekonomi kapitalis fungsi ini bertujuan untuk menimbun kekayaan. Namun sistem ekonomi Islam melarang menumpuk uang dan tidak membelanjakannya karena sama juga dengan akan mengurangi produktifitas, kecepatan arus peredaran bahkan dapat memblokir arus peredaran. Dan dijelaskan dalam firman Allah swt dalam Q.S. At-Taubah/9: 34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَبُهَا جِبَاهُهُمْ  
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (34), (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.<sup>104</sup>

Uang dalam sistem ekonomi kapitalis dapat dijadikan komoditi perdagangan dan menghasilkan keuntungan yang melimpah, namun dalam Islam dilarang memperjualbelikan uang karena implikasi perdagangan uang akan sangat negatif bagi sektor riil, yaitu produktifitas dan jumlah produksi akan menurun.

<sup>104</sup>Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.



Berkenaan dengan uang, bahwasanya dalam ekonomi konvensional timbul pemikiran nilai uang menurut waktu (*time value of money*). *Time value of money* merupakan nilai uang yang bertambah karena perjalanan waktu, bukan didasarkan pada apa yang dilakukan. *Time value of money* dilatarbelakangi oleh adanya anggapan hilangnya pemilik modal akan biaya kesempatan (*opportunity cost*) pada saat ia meminjamkan uang kepada pihak lain, sehingga pemilik modal membebankan nilai persentase tertentu sebagai kompensasinya.<sup>105</sup>

Selain itu, konsep *time value of money* pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Konsep ini muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup). Sel yang hidup untuk satuan waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang.

Sedangkan menurut ekonomi Islam uang bukanlah sesuatu yang hidup dan berkembang dengan sendirinya. Dalam dunia bisnis selalu dihadapkan pada untung dan rugi. Keuntungan dan kerugian tidak dapat dipastikan untuk masa yang akan datang. Teori keuangan konvensional yang telah mendasarkan argumen bunganya dengan konsep *time value of money*. Konsep ini kemudian ditolak oleh para ekonom Islam dengan alasan *economic value of time*. Dalam ekonomi konvensional, ada dua alasan yang mendasari konsep *time value of money*, yakni *presence of inflation* (adanya inflasi), dan *preference present consumption to future consumption* (konsumsi hari ini lebih disukai dari pada konsumsi pada waktu akan datang). Kedua istilah tersebut dikenal juga dengan istilah teori bunga *abstinence* (penundaan konsumsi) dan *time preference theory* (saat ini lebih berharga dari masa akan datang).

---

<sup>105</sup>Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi I (Cet. II; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 157.

Argumen adanya inflasi tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya, dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan deflasi. Bila keadaan inflasi dijadikan alasan *time value of money*, seharusnya keadaan deflasi menjadi alasan adanya *negative time value of money*. Namun kenyataannya hanya ada satu kondisi saja (inflasi) yang diakomodasi oleh teori *time value of money*, sedangkan kondisi deflasi diabaikan. Sedangkan *time preference theory* ditolak dalam ekonomi syariah karena bertentangan dengan prinsip *al-ghunmu bi la ghurmi* (mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu resiko) dan *al-kharaj bi la dhaman* (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya).

Menurut ekonomi Islam uang dengan sendirinya tidak memiliki nilai waktu, namun waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Dengan catatan waktu tersebut dimanfaatkan secara baik, efisien, dan tepat guna. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah swt Q.S. Al-Ashr/103: 1-3.

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

Terjemahnya:

Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.<sup>106</sup>

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Namun nilai dari waktu itu akan berbeda dari satu orang dengan orang lainnya. Perbedaan nilai waktu tersebut adalah tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktu tersebut. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya.

<sup>106</sup>Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahnya, h. 602.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam ekonomi Islam tidak dikenal konsep *time value of money* (teori yang mendasari penggunaan bunga uang dalam ekonomi konvensional) yang dikenal adalah konsep *economic value of time*, di mana seseorang akan mendapatkan sebuah keuntungan apabila menggunakan uangnya pada kegiatan usaha atau bisnis. Pada konsep Islam dikemukakan bahwa uang itu sendiri tidak menghasilkan bunga atau laba dan tidak dipandang sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Menurut ekonomi konvensional *fixed capital* (modal tetap) dan *circulating capital* (modal yang bersirkulasi) sama-sama dapat disewakan dan dapat dipinjamkan. Misalnya menyewakan mobil, sebagai modal tetap maka barang yang disewakan tersebut dikembalikan kepada empunya dalam keadaan utuh beserta biaya sewa yang telah disepakati. Begitupun dengan uang, sebagai modal yang bersirkulasi juga dapat disewakan atau dipinjamkan, maka uang yang disewakan tersebut dikembalikan kepada empunya dengan jumlah yang sama beserta biaya sewa (uang tambahan).

Sedangkan menurut ekonomi Islam membedakan *fixed capital* (modal tetap) dengan *circulating capital* (modal yang bersirkulasi). *Circulating capital* (dalam hal ini uang) tidak akan mendapatkan *return on capital* dalam bentuk upah sewa seperti dalam *ijarah*. Karena uang dalam Islam bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjualbelikan dengan kelebihan. Ia dibutuhkan sebagai alat tukar saja. Uang akan memiliki *return on capital* bila dikembangkan dalam bentuk akad *mudharabah*. Ia juga dapat dipinjamkan (*qardh*) tetapi tidak diperbolehkan pengembaliannya melebihi pokoknya. Kelebihan demikian masuk dalam kategori riba.

Untuk lebih jelasnya berikut tabel perbedaan konsep uang menurut ekonomi Konvensional dan ekonomi Islam:

Tabel 4.1 Perbedaan konsep uang menurut ekonomi konvensional dan ekonomi Islam.

Konsep Islam	Konsep Konvensional
Uang tidak identik dengan modal	Uang sering kali diidentikkan dengan modal
Uang adalah <i>public goods</i>	Uang (modal) adalah <i>private goods</i>
Modal adalah <i>private goods</i>	Uang (modal) adalah <i>flow concept</i> bagi Fisher
Uang adalah <i>flow concept</i>	Uang (modal) adalah <i>stock concept</i> bagi Cambridge School
Modal adalah <i>stock concept</i>	
<i>Economic value of time</i>	<i>Time value of money</i>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di awal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Konsep uang dalam ekonomi konvensional (kapitalis) adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat penukar dan sebagai alat pengukur nilai, yang pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Konsep uang dalam sistem ekonomi Islam yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu sebagai media pertukaran, standar ukuran nilai dan segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban. Percetakan uang dalam sistem ekonomi Islam diperbolehkan dengan selain emas dan perak asalkan pemerintah dapat menjaga stabilitasnya dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap masyarakat.
- 5.1.2 Persamaan konsep uang dalam sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam adalah dari segi fungsi, yaitu sama-sama menggunakan fungsi uang sebagai alat tukar unit penghitung. Benda menjadi uang apabila diterima oleh semua masyarakat dan dicetak oleh negara atau instansi terkait. Dalam sistem ekonomi konvensional (kapitalis) maupun Islam tidak menghendaki adanya sistem barter yang akan menimbulkan kesulitan dalam bertransaksi. Sistem ekonomi konvensional (kapitalis) menambah fungsi uang sebagai penyimpan nilai (penghimpun) kekayaan, dalam sistem ekonomi kapitalis fungsi ini bertujuan untuk menimbun kekayaan. Namun sistem ekonomi Islam melarang

menumpuk uang dan tidak membelanjakannya sama juga dengan akan mengurangi produktifitas usaha.

- 5.1.3 Sistem ekonomi Islam menolak konsep *time value of money* yang dijadikan oleh sistem ekonomi konvensional sebagai alasan diterapkannya bunga pada uang. Sebagai bantahan terhadap teori *time value of money* ekonomi Islam menggunakan teori *economic value of time*, Islam menganggap bahwa waktulah yang mempunyai nilai ekonomi, apabila waktu tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya. Menurut ekonomi Islam uang akan menghasilkan keuntungan apabila digunakan pada sektor riil, seperti kegiatan usaha atau bisnis. Dalam ekonomi Islam uang merupakan barang kepunyaan umum atau barang publik (*public property/public goods*). Dengan kata lain, konsep uang adalah konsep mengalir atau *flow concept*. Bukan *stock concept* yang mengendap, yang berarti adalah kepemilikan individu. Hikmah ditetapkannya uang sebagai barang publik yaitu agar uang tidak ditimbun oleh setiap individu karena dapat menghambat aktifitas ekonomi dan menghalangi orang lain menggunakan uang. Ekonomi konvensional menganggap bahwa uang sama dengan *capital* (modal) sehingga dapat disewakan. Sedangkan ekonomi Islam membedakan *fixed capital* (modal tetap) dengan *circulating capital* (modal yang bersirkulasi). *Circulating capital* (dalam hal ini uang) tidak akan mendapatkan *return on capital* dalam bentuk upah sewa seperti dalam *ijarah*. Karena uang dalam Islam bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjualbelikan dengan kelebihan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka ada beberapa saran penulis bagi para pembaca

- 5.2.1 Untuk pemerintah, khususnya yang menangani masalah keuangan negara sebaiknya lebih memperhatikan dan mensosialisasikan pentingnya penggunaan uang pada kegiatan yang produktif, dan larangan menyimpan uang untuk tujuan spekulatif.
- 5.2.2 Untuk masyarakat pada umumnya, penulis berharap agar sebaiknya masyarakat menggunakan uang dengan bijak dan sebaik mungkin, tidak menimbun atau menyimpan uang tunai secara berlebihan tetapi selalu digunakan pada sektor produktif.
- 5.2.4 Untuk kalangan akademisi dan calon peneliti selanjutnya, penulis berharap ada penelitian yang membahas konsep uang menurut ekonomi sistem konvensional dan ekonomi Islam yang lebih baik dan lebih mudah dipahami oleh pembaca baik kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

- Aziz, Abdul. 2011. *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali (Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*. Cet. I; Bandung: CV Alfabeta.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2010. *Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an Naisburi*. Diterjemahkan oleh Akhyar As-Shiddiq Muhsin dengan judul, *Shahih Muslim*, jilid 3. Kitab al-Musaqat. Cet. I; Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Bustaman. 2016. *Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdul Mannan)*, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2016. *Fundamental of Islamic Economic System*, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi dengan judul, *Sistem Ekoonomi Islam: Prinsip Dasar*. Cet. III; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Cet. I; Bandung : CV Pustaka Setia.
- Deliarnov. 2010. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Edisi revisi. Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fadlyiah, Mochamad. 2016. *Implementasi Uang Sebagai Flow Concept dan Public Goods dalam Ekonomi Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim)*. <http://repository.unisba.ac.id>.
- Fahmi, Irham. 2015. *Matematika Keuangan*. Cet. I; Bandung: Alfabeta.
- Fauzia, Ika Yunita dan Abdul Kadir Riyadi. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Grossman, Gregory. 2004. *Sistem-sistem Ekonomi*, diterjemahkan oleh Anas Sidik. Cet. V; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, Ahmad. 2005. *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali dengan judul, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hatta, Zulhelmy bin Mohd. 2013. *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam (Suatu Pendekatan Institusional)*. Cet. I; Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing.



- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, edisi I. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ilyas, Rahmat. 2016. "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam" STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. <http://journal.stainkudus.ac.id>.
- Kamil, Sukron. 2016. *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan: dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2016. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet. XII; Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi III. Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Ekonomi Makro Islami*. Edisi II. Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kartoredjo. 2014. *Kamus Baru Kontemporer*. Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama RI. 2011. *al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
- Manan, Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam perspektif kewenangan peradilan Agama*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mannan, M. Abdul. 2014. *Islamic Economics, Theory and Practice*, diterjemahkan oleh M. Nastangin dengan judul, *teori dan praktek ekonomi islam*. Diedit oleh H.M. Sonhadji, dkk. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
- Muhamad. 2016. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi I. Cet. II; Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrument, Negara, dan Pasar*. Edisi Revisi. Cet. IV; Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Murphy, Arntoin E. 2012. *The Genesis Of Macroeconomics: New Ideas from Sir William Petty to Henry Thornton*, diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso dengan judul, *The Genesis Of Macroeconomics: Pemikiran-pemikiran baru mulai dari Sir William Petty hingga Henry Thornton*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Najed, Nasri Hamang. 2013. *Ekonomi Islam*. Parepare: LBH Press STAIN Parepare.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group.
- Pohan, Aulia. 2008. *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, edisi I. Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. H. 12.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan judul, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- Rahardi, Kunjana. 2009. *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahardja, Pratama. 1997. *Uang dan Perbankan*. Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2013. *Islamic Economics, Ekonomi Islam Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 1992. *Macroeconomics: Fourteenth Edition*, diterjemahkan oleh Haris Munandar, Freddy Saragih, dan Rudy Tambunan dengan judul, *Makroekonomi*. Edisi XIV; Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Saraswati, Sylvia. 2013. *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Cet. VII; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. VII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: UI Press.
- Soemitra, Andri. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudarsono dan Edilius. 2001. *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*. Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*, Edisil, Cet. X; Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi II. Cet. XIV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- \_\_\_\_\_. 2004. *Makroekonomi, Teori Pengantar*. Edisi III. Cet. XV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*. Edisi III. Cet. XXVII; Jakarta: Rajawali Pers.
- Takiddin. 2014. *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. <http://journal.uinjkt.ac.id>.
- Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Cet. I; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah dan kripsi*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Yusanto, Ismail dan Arif Yunus. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Cet. I; Bogor: Al-Azhar Press.



## BIOGRAFI PENULIS



SUGIARTO, lahir di Sampoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 18 November 1994, anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Hasanuddin dan Satia. Penulis mulai masuk pendidikan formal di SDN Sampoang pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2007, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs DDI Lombang-lombang dan selesai pada tahun 2010. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan kembali pendidikannya pada jenjang sekolah yang sama pada MA DDI Lombang-lombang dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun 2014 penulis menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Sarjana Strata Satu (S1) dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) penulis mengajukan skripsi dengan judul “Konsep Uang Menurut Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Analisis Perbandingan)”.